

**KUMULASI PERKARA PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA  
DAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH  
JASSER AUDA**

**TESIS**

Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program  
Magister Hukum (M.H)



**OLEH:**

**SHINDIYANG NIKMAH AULIA  
NIM. 210201220007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**KUMULASI PERKARA PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA  
DAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH  
JASSER AUDA**

**TESIS**

Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program  
Magister Hukum (M.H)

**Oleh:**

Shindiyang Nikmah Aulia  
NIM. 210201220007

**Pembimbing:**

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Prof. Dr. Sudirman, M.A. | NIP.197708222005011003 |
| 2. Dr. H. Fadil, SJ, M.Ag.  | NIP.196512311992031046 |



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## PENGSEHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Kumulasi Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dan Penetapan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah Jasser Auda” yang ditulis oleh Shindiyang Nikmah Aufia NIM 210201220003 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 29 Desember 2023 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:

Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.  
NIP. 197410292006401001

(.....)  
Penguji Utama

Dr. H. Moh. Toriquddin. Lc., M.HI  
NIP. 197303062006041001

(.....)  
Ketua/Penguji

Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

(.....)  
Pembimbing I/Penguji

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag  
NIP. 196512311992031046

(.....)  
Pembimbing II/Penguji

Malang, 8 Januari 2024  
Direktur Pascasarjana  
Wahidmurni, M.Pd.  
196903032000031002



## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Shindiyang Nikmah Aulia

NIM : 210201220007

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Tesis : Kumulasi Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dan Penetapan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah Jasser Auda

Menyatakan bahwa tesis sebagai karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan penelitian orang lain dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sudah sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila tesis ini ditemukan unsur-unsur plagiasi di masa mendatang, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 November 2023




Shindiyang Nikmah Aulia

NIM. 210201220007

## LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis dengan judul “Kumulasi Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dan Penetapan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah Jasser Auda” yang ditulis oleh Shindiyang Nikmah Aulia ini telah disetujui untuk diuji.

Malang, 27 November 2023  
Pembimbing I




Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

Pembimbing II



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag  
NIP. 196512311992031046

Mengrtahui  
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag  
NIP. 196512311992031046

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ

ث	=	ṡ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	ẓ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma . di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang ”ع“

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) Panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَو misalnya قَوْلٌ menjadi qawla

Diftong (ay) = وَيي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

#### D. Ta' Marbutah

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَّرِّسَةِ menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍāf dan muḍāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan فَتْرَ حَمَّةً menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اللَّهُ menjadi fī raḥmatillāh. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṣ al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar'īyah dan seterusnya.

Silsilat al-Aḥādīṣ al-Sāḥīḥah, Tuḥfat al-Ṭullāb, I'ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.



Maṭba‘at al-Amānah, Maṭba‘at al-‘ Āṣimah, Maṭba‘at al-Istiqāmah, dan seterusnya.

### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ  
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

**-Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak  
menerima, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia  
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik  
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar,**

**Maha Melihat-**

**(Q.S al-Nisa: 58)**

## ABSTRAK

**Aulia, Shindiyang Nikmah. 2023** Kumulasi Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Hak Asuh Anak Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah Jasser Auda (Studi Tentang Putusan No.938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Magister al-Ahwal al-Syakhsyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Prof. Dr. Sudirman, M.A. (2) Dr. H. Fadil, SJ, M.Ag.

---

---

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kumulasi Perkara, Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, Hak Asuh Anak, Maqâshid Al-Syarî'ah Jasser Auda.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah mengabulkan kumulasi perkara antara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak. Kumulasi ini terjadi akibat adanya kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kepada putri pertamanya yang berakibat pada keadaan psikis anak tersebut. Kemudian direkomendasikan agar korban dan Tergugat dipisahkan dan dialihkan hak asuh anaknya kepada ibunya. Sehingga dua perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri secara kumulasi dan telah diputus dengan putusan nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Putusan yang mengabulkan dua perkara yang berbeda sekaligus ini tidak sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut telah mengatur perkara apa saja yang dapat dikumulasikan dalam satu gugatan. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu: 1). Untuk medeskripsikan pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi majelis hakim memutus kumulasi perkara pada Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr., dan 2). Dianalisis menggunakan *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh dengan teori *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda. Sumber hukum penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu primer yang berupa wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan sekunder yang berupa peraturan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Terdapat beberapa pertimbangan yang melatar belakangi majelis hakim memutus kumulasi perkara tersebut, yaitu: perlakuan buruk Tergugat, kondisi psikis anak yang masih labil, kondisi Istri Tergugat, hak-hak anak yang harus dipenuhi. 2). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut jika ditinjau berdasarkan *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda maka putusan majelis hakim Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. tentang kumulasi perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak memiliki kemaslahatan dan sejalan dengan hikmah dari tujuan-tujuan syariat dalam hal menjaga dan melindungi hak-hak anak sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

## ABSTRACT

**Aulia, Shindiyang Nikmah. 2023** Cumulation of Cases for Revocation of Parental Power and Child Custody from Maqâshid Al-Syarî'ah Jasser Auda's Perspective (Studei Concerning Decision No.938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. at the Kediri Regency Religious Court) Master of al-Ahwal al-Syakhsiyah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor (1) Prof. Dr. Sudirman, M.A. (2) Dr. H. Fadil, SJ, M.Ag.

---

---

Keywords: Judge's Consideration, Case Cumulation, Revocation of Parental Power, Child Custody, Maqâshid Al-Syarî'ah Jasser Auda.

The Kediri Regency Religious Court has granted the cumulative case between the revocation of parental authority and child custody. This accumulation occurred as a result of sexual violence in the form of deception carried out by the father against his first daughter which had an impact on the child's psychological condition. It was then recommended that the victim and defendant be released and custody of their child be transferred to their mother. So the two cases were submitted to the Kediri Regency Religious Court cumulatively and were decided with decision number 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. This decision which grants two different cases at once is not in accordance with Article 86 Paragraph (1) of Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts. These provisions regulate how many cases can be accumulated in one lawsuit. Based on the above, this research aims to describe the considerations behind the panel of judges deciding on the accumulation of cases in Decision Number 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr., and then analyze them using Jasser's maqâshid al-syarî'ah Auda.

This type of research is empirical research or field research using the ushul fiqh approach with Jasser Auda's maqâshid al-syarî'ah theory. The legal sources for this research are divided into two, categories: primary in the form of interviews with the panel of judges at the Kediri Regency Religious Court, and secondary in the form of regulations, books, scientific journals, and documents relevant to the research.

This research concludes that 1). There are several considerations behind the panel of judges deciding on the cumulative cases, namely: the bad treatment of the Defendant, the psychological condition of the child who is still unstable, the condition of the Defendant's wife, and the rights of the child that must be fulfilled. 2). Based on these considerations, if viewed based on Jasser Auda's maqâshid al-syarî'ah, the decision of the panel of judges Number 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. regarding the accumulation of cases of revocation of parental authority and child custody that have benefits and are in line with the wisdom of the objectives of the Shari'a in terms of safeguarding and protecting children's rights as contained in the postulates of Islamic law and legislation in Indonesia.

## ملخص البحث

سنديانج نعمة أولياء، 2023. تراكم قضايا إسقاط السلطة الأبوية وحضانة الأطفال من وجهة نظر مرشد الشريعة جاسر عودة (دراسة القرار رقم Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr/938 لدى المحكمة الدينية في منطقة كديري). ماجستير الأحوال السياخية جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف (1) أ.د. دكتور. سوديرمان، M. A. (2) د. H. فاضل، SJ، M.Ag.

الكلمات المفتاحية: نظر القاضي، تراكم الدعوى، إسقاط السلطة الأبوية، حضانة الأطفال، مقصود الشريعة جاسر عودة.

منحت المحكمة الدينية في منطقة كديري القضية التراكمية بين إلغاء السلطة الأبوية وحضانة الأطفال. وقد حدث هذا التراكم نتيجة للعنف الجنسي المتمثل في اغتصاب الأب لابنته الأولى مما أثر على الحالة النفسية للطفلة. ثم تمت التوصية بالفصل بين الضحية والمتهم ونقل حضانة الطفل إلى الأم. لذلك تم رفع القضيتين إلى المحكمة الدينية في منطقة كديري بشكل جماعي وتم الفصل فيهما بالقرار رقم Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr/938. وهذا القرار الذي يقضي بمنح قضيتين مختلفتين في وقت واحد لا يتفق مع الفقرة (1) من المادة 86 من القانون رقم 100 لسنة 2009. قانون رقم 7 لسنة 1989 في شأن المحاكم الشرعية وتنظم هذه الأحكام ما يمكن تجميعه من قضايا في دعوى واحدة. وبناء على ما سبق، يهدف هذا البحث إلى وصف الاعتبارات التي تقف وراء قيام هيئة القضاة بالبت في تراكم القضايا في القرار رقم Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr/938، ومن ثم تحليلها باستخدام مخطوطة جاسر السري. "آه عودة.

هذا النوع من الأبحاث هو بحث تجريبي أو بحث ميداني يستخدم منهج أصول الفقه مع نظرية مقاصد الشريعة لجاسر عودة. تنقسم المصادر القانونية لهذا البحث إلى قسمين، الأول في شكل مقابلات مع هيئة القضاة في المحكمة الدينية لمنطقة كديري، والثانوي في شكل الأنظمة والكتب والمجلات العلمية والوثائق ذات الصلة بالبحث.

ويخلص هذا البحث إلى أن (1). هناك عدة اعتبارات تقف وراء قرار هيئة القضاة في القضايا التراكمية، وهي: سوء معاملة المتهم، الحالة النفسية للطفل الذي لا يزال غير مستقر، حالة زوجة المتهم، حقوق الطفل التي يجب أن تكون استيفاء. (2). وبناء على هذه الاعتبارات، إذا نظر إليها بناء على مقاصد الشريعة لجاسر عودة، فإن قرار هيئة القضاة رقم Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr/938. فيما يتعلق بتراكم حالات إسقاط السلطة الأبوية وحضانة الأطفال التي لها فوائد وتتوافق مع حكمة مقاصد الشريعة من حيث صيانة وحماية حقوق الطفل كما وردت في مسلمات الشريعة الإسلامية والتشريعات الإسلامية في إندونيسيا.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja serta puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan karunianya serta rizki yang berlimpah sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa saya junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua umatnya dan semoga kita semua termasuk kedalam umatnya yang mendapatkan syafa'at di hari akhir, Aamiin. Tesis ini merupakan tugas akhir dan tentunya penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, SJ, M.Ag., selaku Kepala Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
4. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku dosen pembimbing I atas waktu, bimbingan, saran, dan masukannya selama proses penulisan tesis.
5. Dr. H. Fadil, SJ, M.Ag., selaku dosen pembimbing II atas waktu, bimbingan, saran, dan masukannya selama proses penulisan tesis.
6. Seluruh dosen Pascasarjana yang telah ikhlas memberikan ilmu, wawasan dan senantiasa memotivasi, menginspirasi selama di kelas maupun di luar

kelas untuk meningkatkan kualitas akademik, serta seluruh staff dan tenaga kependidikan Pasca Sarjana yang turut membantu dalam hal administrasi selama penulisan tesis ini.

7. Kedua orang tua saya, Bapak yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa selama hidupnya, dan selalu hidup dalam hati saya. Ibu yang selalu menjadi role model saya dan selalu memberikan dukungan, motivasi, dan selalu mendoakan di setiap langkah saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi magister saya. Kedua adik saya, Fariha Anabila Islami dan Atsila Fitriyana yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam mengerjakan tesis ini.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan saya yang telah membantu, memotivasi dan telah kebersamai dan menemani dalam suka, duka, canda, dan tawa selama proses perkuliahan S2 di Malang ini.

Semoga amal baik bapak/ibu, dan saudara/saudari semua mendapatkan balasannya dari Allah Swt. Semoga apa yang telah didapatkan selama menjalani studi magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat membawa kemanfaatan bagi saya dan para pembaca penelitian ini.

Malang, 27 November 2023

Hormat Saya,

Shindiyang Nikmah Aulia



## DAFTAR ISI

<b>PENGSEHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Definisi Istilah.....	16
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Islam .....	18
B. Hak dan Kewajiban Orang Tua dalam Hukum Positif .....	19
C. Hak Asuh Anak .....	20
D. Hukum Beracara di Pengadilan Agama.....	22
E. Teori <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> Jasser Auda .....	25
1. Biografi Jasser Auda .....	25
2. Perkembangan Teori <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> .....	27
3. Bangunan Teori <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> Jasser Auda .....	31
F. Kerangka Berpikir.....	38
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	39
B. Latar Penelitian dan Kehadiran Peneliti.....	39
C. Data dan Sumber Penelitian .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41

E. Analisis Data .....	42
F. Keabsahan Data .....	43
<b>PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	46
1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	46
2. Paparan Data Dan Tugas Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri .....	47
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr .....	49
1. Kronologi, Bukti dan Saksi .....	49
2. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr .....	58
3. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim .....	62
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Latar Belakang Majelis Hakim Memutus Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr .....	67
B. Pertimbangan Majelis Hakim Memutus Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Penetapan Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah Jasser Auda .....	69
<b>PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap anak antara lain orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa atau sampai dengan anak tersebut menikah. Hal ini berlanjut walaupun orang tua cerai.

Undang-Undang tersebut juga mengatur pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam batas waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan syarat bahwa orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan orang tua berkelakuan sangat buruk.

Realitanya tidak semua anak beruntung memiliki orang tua yang bertanggung jawab dan memenuhi hak seorang anak. Sebagian anak memiliki nasib kurang baik, sebagai contoh yaitu seorang psikolog yang menyebutkan bahwa ia menangani anak yang mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri.<sup>1</sup> Tidak sedikit juga anak-anak terlantar atau yang ditelantarkan oleh orang tua mereka dan berada di jalanan yang berusaha untuk

---

<sup>1</sup>Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah, Ikeu Nurhidayah, "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung," <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/5454>, diakses tanggal 24 Mei 2023.

memenuhi kebutuhannya sendiri,<sup>2</sup> salah satu penelitian menyebutkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab munculnya anak-anak jalanan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan mereka oleh orang tua.<sup>3</sup> Salah satu contoh lainnya yaitu putusan di Pengadilan Agama No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kabupaten Kediri yang menjelaskan bahwa seorang anak mendapatkan perlakuan buruk berupa pelecehan seksual dari ayah kandungnya yang memberikan dampak buruk bagi kehidupan anak.

Akibat dari pelecehan tersebut menyebabkan anak mengalami *post trauma stress disorder* (PTSD) yang berdampak pada seluruh aspek kehidupannya. Setahun pasca kejadian tersebut, anak terus berada dalam dampingan psikolog, dan selama itu juga anak terkadang masih merasa takut, cemas, bingung, dan emosinya labil. Seringkali anak mengalami *re-experiencing* ketika mengingat ayahnya/Tergugat, ia merasa seakan kembali mengalami peristiwa itu lagi, sehingga anak selalu berusaha untuk menolak mengingat atau membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tergugat, dan berdasarkan dampak tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memutuskan untuk mencabut kekuasaan Tergugat dari anaknya.

Perkara pidana kekerasan seksual ini sebelumnya telah diadili oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan memberikan sanksi berupa hukuman 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000,000- sebagaimana dituangkan dalam putusan nomor 230/Pid.Sus/20022/PN.Gpr. Kemudian

---

<sup>2</sup>Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati, "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan," *Notarius*, 2, (2020).

<sup>3</sup>Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang," *Aspirasi*, 2, (Desember, 2014).

perkara ini oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri diajukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk diadili supaya hak kekuasaan ayahnya dicabut dengan alasan tergugat tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan medidik anak-anaknya.

Selanjutnya mengajukan permohonan hak asuh anak agar sepenuhnya diberikan kepada ibunya atau Isteri Tergugat. Diketahui bahwa pelecehan seksual terjadi ketika Isteri Tergugat sedang bekerja di luar negeri, dan setelah Tergugat diadili dan mendapatkan sanksi pidana penjara 13 tahun, anak-anak Tergugat diasuh oleh Isteri Tergugat, selama itu juga Isteri Tergugat mengasuh dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang terhadap anak-anaknya, selain itu ia juga bekerja dengan pengasilah kurang lebih Rp. 100.000,00- perhari sehingga mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Berdasarkan fakta tersebut, sebagaimana diputuskan dalam putusan No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kab.Kdr., majelis hakim yang mengadili perkara tersebut mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.

Melihat gugatan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri, selain menggugat untuk dicabut kekuasaan orang tua (ayah/Tergugat) Kejaksaan Negeri juga memohon penunjukkan kekuasaan orang tua sepenuhnya kepada ibu/Isteri Tergugat, dan majlis hakim mengabulkan gugatan Tergugat seluruhnya, dalam hal ini terjadi kumulasi perkara atau penggabungan perkara dalam satu gugatan. Melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 86 ayat (1) tentang Peradilan Agama perkara yang diajukan kepada pengadilan tidak semua bisa dikumulasi, Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa

gugatan yang dapat digabungkan atau dikumulasi yaitu gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Putusan No. 938/Pdt.G/2023/PA tidak sesuai dengan isi dari Undang-Undang di atas dan majelis hakim tidak menjelaskan pertimbangan hukum dalam memutus kumulasi perkara tersebut, sehingga latar belakang keputusan yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kab.Kdr. harus dipahami. Hal ini kemudian akan penulis tinjau dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, dengan maksud untuk menganalisis latar belakang majelis hakim memutus kumulasi perkara tersebut dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *maqāshid al-syarī'ah*.

Seiring berkembangnya zaman, teori *maqāshid al-syarī'ah* terus mengalami perkembangan, mulai dari Imam al-Juwaini, Imam al-Gozali, Imam al-Syatibi hingga Jasser Auda. Jasser Auda telah mengembangkan *maqāsid* klasik dengan menambahkan pendekatan sistem didalam teorinya, pendekatan sistem tersebut antara lain: menuju validasi seluruh kognisi, menuju kebermaksudan, menuju holisme, menuju keterbukaan pembaruan diri, hierarki saling berkaitan, dan menuju ushul fikih multidimensial.

---

<sup>4</sup>Pasal 86, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Terdapat perbedaan antara keduanya, *maqāsid* baru berfokus pada pengembangan dan hak, sedangkan *maqāsid* klasik berfokus pada perlindungan dan penjagaan. Hal ini lah yang kemudian membedakan antara *maqāsid* klasik dengan *maqāsid* yang dikembangkan oleh Jasser Auda.<sup>5</sup> Perubahan paradigma ini kemudian menambah cakupan jangkauan *maqashid syariah* menjadi lebih luas, yaitu *maqāsid ammah*, *maqāsid khassah* dan *maqāsid juz 'iyyah*.

Pertimbangan penulis menggunakan *maqāshid al-syarî'ah* ini untuk mencari unsur kemaslahatan yang timbul dari perkara kumulasi yang diputus oleh majlis hakim, dan alasan penulis memilih teori Jasser Auda sebagai pisau analisis karena *maqāshid al-syarî'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda dianggap lebih relevan dan sistematis untuk permasalahan ini jika dibandingkan dengan teori *maqāsid* klasik.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, fokus penelitian yang akan peneliti kaji dalam tesis ini yaitu:

1. Apa latar belakang majlis hakim memutuskan kumulasi perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan hak asuh anak dalam putusan No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kab.Kdr?
2. Bagaimana pertimbangan majlis hakim dalam memutus perkara No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kab. Kdr. ditinjau dari *maqāshid al-syarî'ah* Jasser Auda?

---

<sup>5</sup>Muhammad Kholil, Analisis Sistem Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda), *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Kesilaman*, 1, (Februari, 2018).

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang majlis hakim dalam memutuskan kumulasi perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan hak asuh anak dalam putusan No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kab.Kdr
2. Untuk menganalisis pertimbangan majlis hakim dalam memutus putusan No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kab. Kdr. ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam khususnya dalam hal kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan agama.
  - b. Diharapkan mampu memberikan perspektif lain terhadap kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan perilaku hakim dalam memutus sebuah perkara di peradilan agama.
2. Manfaat Praktis
  - a. Masyarakat

Diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi masyarakat luas, bahan referensi, dan bahan diskusi untuk tema kekuasaan kehakiman.
  - b. Pengadilan Agama

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan *insight* baru dalam hal kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan penggabungan



perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar hukum tersebut.

c. Peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengkaji putusan tentang kekuasaan kehakiman.

## **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah studi/ penelitian. Hal tersebut dikarenakan pada bagian ini bisa ditelusuri status penulis diantara penelitian-penelitian yang sudah ada, serta bisa ditelusuri juga kesamaan maupun keunikan dari pada beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Banyak tulisan-tulisan tentang pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anaknya. Peneliti akan mengumpulkan data menggunakan klusterisasi atau secara tematik setelah melakukan beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tema yang sama dengan tema penelitian saat ini.

### **1. Penelitian tentang penggabungan perkara**

Banyak penelitian telah membahas tema ini, salah satunya adalah penelitian tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah di mahkamah syari'ah Banda Aceh untuk cerai gugat dan harta bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip sederhana, cepat, dan murah tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam kasus ini. Hakim menyatakan bahwa dalam kasus cerai gugat dan harta bersama, kumulasi tuntutan tidak disarankan

untuk digabungkan dengan tujuan mempercepat persidangan dan tidak merugikan para pihak.<sup>6</sup>

Selanjutnya penelitian yang membahas tentang efektivitas kumulasi perkara permohonan isbat nikah dan gugat cerai dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kumulasi antara perkara isbat nikah dan gugat cerai membawa kemanfaatan yang kemudian dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, karena berkaitan dengan pencapaian persidangan yang lugas, cepat, menghindari konflik, dan membutuhkan dan yang lebih sedikit.<sup>7</sup>

Selain dua penelitian diatas, terdapat juga penelitian yang membahas tentang tinjauan yuridis kumulasi gugatan cerai dan isbat nikah di Pengadilan Agama Magelang dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggabungkan gugat cerai dan isbat nikah membuat proses persidangan lebih sederhana, biaya menjadi lebih murah, dan waktunya lebih sedikit. Dasar hukum kumulasi ini didasarkan pada yurisprudensi putusan pengadilan.<sup>8</sup>

Selanjutnya, penelitian tentang bagaimana Pasal 86 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diterapkan dalam penyelesaian perkara di Peradilan Agama menggunakan pendekatan yuridis

---

<sup>6</sup>Mizaj Iskandar, Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Samarah*, 1, (Januari-Juni, 2019).

<sup>7</sup>Nur Fadilah, "Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Itsbat Nikah dan Gugat Cerai," *Tafahus*, 2, (September-Desember, 2022).

<sup>8</sup>Sheila Kusuma Wardani Amnesti, "Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang," *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1, (2019).

normatif. Studi ini menunjukkan bahwa menggabungkan gugatan adalah cara untuk mempercepat proses pemeriksaan di persidangan. Penggabungan gugatan dapat dilakukan apabila terdapat hubungan erat diantara gugatan yang hendak dikumulasikan.<sup>9</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu tentang Pengabungan Perkara**

No.	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1.	Mizaj Iskandar, Liza Agustina, 2019, Jurnal Samarah	Mengkaji tentang kumulasi perkara di pengadilan agama	Objek kumulasi pada perkara cerai gugat dan harta bersama	Objek kumulasi pada perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak di PA Kab. Kediri
2.	Nurul Fadilah, 2022, Jurnal Tafahus	Mengkaji tentang kumulasi perkara di pengadilan agama	Efektifitas kumulasi perkara	Objek kumulasi pada perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak di PA Kab. Kediri
3.	Sheila Kusuma Wardani Amnesti, 2019, Jurnal Amnesti	Mengkaji tentang kumulasi perkara di pengadilan agama	Objek kumulasi cerai gugat dan isbat nikah	Objek kumulasi pada perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak di PA Kab. Kediri
4.	Junaidi, 2018, Jurnal Lex Librum	Mengkaji tentang kumulasi perkara di pengadilan agama	Implementasi pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989	Objek kumulasi pada perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan

<sup>9</sup>Junaidi, "Penerapan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan Agama," *Jurnal Lex Librum*, 1, (Desember, 2018).

				hak asuh anak di PA Kab. Kediri
--	--	--	--	------------------------------------

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka tampak distingsi antara penelitian yang akan dilakukan dengan yang sudah ada. Aspek originalitas penelitian ini terletak pada objek kumulasi yaitu antara perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

## 2. Penelitian tentang Pencabutan Kekuasaan Orangtua

Banyak penelitian telah membahas tema ini, salah satunya adalah penelitian tentang efek yuridis dari pencabutan kekuasaan orang tua dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan yuridis-normatif. Studi ini menunjukkan bahwa, meskipun keputusan hakim hanya memberikan perlindungan secara tidak langsung, yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan yang membatasi kemampuan pelaku untuk berinteraksi dengan korban.<sup>10</sup>

Selain penelitian tersebut, terdapat juga penelitian yang membahas tinjauan yuridis pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian anak menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dicabutnya kuasa orangtua karena telah

---

<sup>10</sup>Dwi Hartanto, Budi Santoso dkk, "Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orangtua dalam Kasus Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak," *Jurnal Notarius*, 1 (2021).

melalaikan hak dan kewajiban terhadap anak. Meskipun kuasanya telah dicabut, tetapi orangtua tetap wajib membiayai anak-anaknya.<sup>11</sup>

Selanjutnya, penelitian ini membahas kekuasaan orang tua terhadap anak dengan pendekatan Undang-Undang. Penelitian ini menemukan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dalam keluarga itu dibatasi oleh kewajiban dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang dan dijalankan berdasarkan asas-asas hukum perlindungan anak.<sup>12</sup>

Kemudian penelitian yang berfokus pada perkosaan sebagai alasan pencabutan otoritas wali dalam perkawinan melalui pendekatan undang-undang dan perbandingan. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya dalam hal kuasa asuh yang dapat dicabut kekuasaan wali dalam konteks undang-undang, sedangkan dalam fiqh munakahat ada kemungkinan untuk mencabut kekuasaan wali dalam hal perkawinan jika terbukti wali telah melakukan kekerasan terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya.<sup>13</sup>

Penelitian lain membahas aspek hukum pencabutan hak asuh anak dalam kasus penelantaran anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan untuk mencabut hak asuh anak harus dipertimbangkan karena melakukan tindak pidana penelantaran anak, sehingga butuh adanya putusan hakim untuk memperkuat proses pencabutan hak asuh orang tua.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Hariadi, Any Suryani Hamzah, "Tinjauan Yuridis terhadap Pencabutan Kekuasaan Orangtua dan Perwalian terhadap Anak menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Private Law*, 2 (Juni, 2021).

<sup>12</sup>Harisman, Atikah Rahmi, "Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, (2021).

<sup>13</sup>Fakhruddin, Ramadhita, "Perkosaan sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali dalam Perkawinan," *De Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 2 (Desember, 2011).

<sup>14</sup>Cyntia Yudha Kristanti, Nurul Hudi, "Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak," *Jurnal Perspektif Hukum*, 1 (Mei, 2018).

Kemudian penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk membahas pencabutan hak waris orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa orang tua yang menganiaya anaknya tidak dapat dilarang mendapatkan warisan.<sup>15</sup>

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu tentang Pencabutan Kekuasaan Orangtua**

No.	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1.	Dwi Hartanto, Budi Santoso, 2021, Jurnal Notarius	Mengkaji tentang pencabutan kekuasaan orangtua	Implikasi yuridis pencabutan kekuasaan orangtua	Objek kajian putusan PA Kab. Kediri No. 938/Pdt.G/2023 /PA. Kab. Kdr.
2.	Hariadi, Aby Suryani Hamzah 2021, Jurnal Private Law	Mengkaji tentang pencabutan kekuasaan orangtua	Tinjauan yuridis pencabutan kekuasaan dalam perwalian anak	Objek kajian putusan PA Kab. Kediri No. 938/Pdt.G/2023 /PA. Kab. Kdr.
3.	Harisman, Atikah Rahmi 2021, Seminar Nasional	Mengkaji tentang pencabutan kekuasaan orangtua	Menggunakan perspektif perlindungan anak	Objek kajian putusan PA Kab. Kediri No. 938/Pdt.G/2023 /PA. Kab. Kdr.
4.	Fakhrudin, Ramadhita, 2011, Jurnal De Jure	Mengkaji tentang pencabutan kekuasaan orangtua	Menggunakan perspektif fiqh munakahat dan Undang-Undang	Objek kajian putusan PA Kab. Kediri No. 938/Pdt.G/2023 /PA. Kab. Kdr.
5.	Cyntia Yudha Kristanti, Nurul Hudi, 2018, Jurnal Perspektif Hukum	Mengkaji tentang pencabutan kekuasaan orangtua	Fokus pada pencabutan hak asuh anak akibat penelantaran anak.	Objek kajian putusan PA Kab. Kediri No. 938/Pdt.G/2023 /PA. Kab. Kdr.

<sup>15</sup>Humaira A Potabugas, "Pencabutan Hak Waris Orangtua karena Melakukan Kekerasan Terhadap Anak," *Thesis MA*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

6.	Humaira A Potabugas, 2022, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Mengkaji tentang pencabutan kekuasaan orangtua	Fokus pada pencabutan hak waris orangtua	Objek kajian putusan PA Kab. Kediri No. 938/Pdt.G/2023 /PA. Kab. Kdr.
----	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka tampak distingsi antara penelitian yang akan dilakukan dengan yang sudah ada. Aspek originalitas penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang mengkaji pertimbangan hakim dalam menggabungkan perkara sebagaimana dalam putusan nomor 938/Pdt.G/2023/PA. Kab. Kdr.

### 3. Penelitian dengan Teori *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Banyak penelitian telah menggunakan teori ini, salah satunya adalah analisis pertimbangan hukum hakim terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dari berdasarkan *maqâshid al-syarî'ah* menggunakan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sudah sesuai dengan tujuan syari'at, yaitu adanya kemanfaatan.<sup>16</sup> Selain itu juga, terdapat penelitian yang membahas tentang dimensi *maqâshid al-syarî'ah* dalam putusan hakim atas perkara cerai gugat di pengadilan agama Jayapura dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa putusan pengadilan agama tersebut sudah mengandung nilai-nilai maqâsid asy-syarî'ah dalam perspektif Jasser Auda.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Muhammad Aqwam Thariq, "Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Family Studies*, 2 (2019).

<sup>17</sup>Muhammad Adiem, Husnul Yaqin dkk, "Dimensi Maqashid Syari'ah dalam Putusan Hakim atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura," *Jurnal Al-Qisthu*, 2(Desember, 2022).

Selanjutnya, studi tentang *maqâshid al-syarî'ah* mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tersebut menghindari konsekuensi negatif untuk menjaga jiwa, keturunan, dan akal perempuan, sehingga putusan tersebut sudah sesuai dengan tujuan syari'at.<sup>18</sup> Kemudian penelitian yang membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang tindak pidana zina perspektif *maqâshid al-syarî'ah* dengan metode deskriptif-analitis. Hasilnya menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda karena hakim memandang akan timbulnya kemungkinan besar untuk merusak tatanan keluarga dalam masyarakat jika permohonan pemohon dikabulkan.<sup>19</sup> Kemudian tulisan yang membahas tentang penemuan hukum oleh hakim dari berdasarkan *maqâshid al-syarî'ah*. Hasilnya menunjukkan bahwa, agar putusan hakim dapat memenuhi unsur-unsur keuntungan, penemuan hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi tujuan-tujuan syai'at.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Amrullah, Ahmad Rizki, "Tijauan Maqashid Syari'ah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/Puu-Xv/2017 tentang Permohonan Batas Usia Nikah," *Jurnal El-Usrah*, 1 (Juni, 2020).

<sup>19</sup>Amiruddin Hasan, Abid Rohmanu, "Putusan Open Legal Policy Ketentuan Tindak Pidana Zina Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Economics, Law, and Humanities*, 1 (2022).

<sup>20</sup>Rizki Pradana Hidayatulah, "Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Teraju*, 1 (Maret, 2020).



**Tabel 1.3**  
**Penelitian dengan Menggunakan Teori *Maqâshid Al-Syarî'ah***

No	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1.	M. Aqwam Thariq, 2019, Jurnal Family Studies	Menggunakan Teori <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>	Objek kajian putusan pengadilan	Objek kajian putusan No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kab. Kdr.
2.	M. Adiem, Husnul Yaqin dkk, 2022, Jurnal Al-Qisthu	Menggunakan Teori <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>	Objek kajian putusan Pengadilan Agama Jayapura	Objek kajian putusan No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kab. Kdr.
3.	Amrullah, Ahmad Rizki, 2020, Jurnal El-Usrah	Menggunakan Teori <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>	Objek kajian putusan Mahkamah Konstitusi	Objek kajian putusan No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kab. Kdr.
4.	Amiruddin Hasan, Abid Rohmanu, 2022, Jurnal Economics, Law, and Humanities	Menggunakan Teori <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>	Objek kajian putusan Mahkamah Konstitusi	Objek kajian putusan No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kab. Kdr.
5.	Rizki Pradana H., 2020, Jurnal Teraju	Menggunakan Teori <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>	Fokus kajian pada penemuan hukum oleh hakim	Objek kajian putusan No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kab. Kdr.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka tampak distingsi antara penelitian yang akan dilakukan dengan yang sudah ada. Aspek originalitas penelitian ini terletak pada objek penelitian, yaitu pada kumulasi perkara dalam putusan nomor 938/Pdt.G/2023/PA. Kab. Kdr.

## F. Definisi Istilah

### 1. Kumulasi Perkara

Pengertian kumulasi perkara (*samenvoeging van vorderings*) adalah penggabungan dari lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan yang memiliki dua manfaat dan tujuan yaitu mewujudkan peradilan sederhana dan menghindari putusan yang saling bertentangan, dan dalam penelitian ini kumulasi gugatan antara perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan hak asuh anak.<sup>21</sup>

### 2. *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda

*Maqâshid al-syarî'ah* ialah teori yang digagas oleh ulama klasik yang jangkauan *maqâshid* hanya mencakup pada individu, tidak memasukkan nilai-nilai paling umum, dan *maqâshid* klasik didesuksi dari literatur fiqh. Selanjutnya *maqâshid al-syarî'ah* dikembangkan oleh Jasser Auda dengan cangkupan *maqâshid* yang lebih luas dan lebih umum dan menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber. Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem dalam menganalisis hukum Islam dan terdapat enam indikator dalam teorinya, yaitu menuju validasi seluruh kognisi, holisme, keterbukaan dan pembaruan diri, interhierarki saling berkaitan, ushul fiqh multidimensial dan kebermaksudan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Rai Mantili, Susanto, "Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Dialogia Luridicia*, 10, (April 2019), 8.

<sup>22</sup>Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, terjem. Rosidin, 'Ali 'Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 36.

### 3. Kekuasaan Orang Tua

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 299 menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua adalah sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa atau sudah kawin, tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka sekedar mereka tidak dibebaskan dari kekuasaan itu<sup>23</sup> atau kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka yang sah yang dan di bawah umur atau sampai anak tersebut melangsungkan pernikahan.

### 4. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak jika dilihat dari segi normatif, ialah anak yang masih dibawah umur 12 tahun adalah hak asuh pada ibunya, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dari siapa yang paling berhak, akan tetapi yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>24</sup> Hak asuh anak ialah kewajiban orang tua terhadap anak dalam memenuhi segala kebutuhan anak seperti merawat, mendidik, mengayomi anak dan lain-lain.

---

<sup>23</sup>Pasal 299, Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>24</sup>Meita Djohan Oe, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA Tnk)," *Pranata Hukum*, 1, (Januari, 2016), 66.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Islam**

Keluarga merupakan tatatan terkecil dalam kelompok sosial, yang terbentuk dari pernikahan yang dilakukan dan dari pernikahan tersebut melahirkan anak, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.<sup>25</sup> Dalam sebuah keluarga, peran dan tanggung jawab orang tua merupakan unit pertama dalam masyarakat yang terhubung secara langsung.

Orang tua memiliki peran yang besar terhadap anak dalam sebuah keluarga, terlebih jika anak dalam keluarga tersebut masih belum dewasa atau masih dibawah umur, maka sebagian besar hidupnya akan dihabiskan dengan orang tua, dengan demikian dalam mendidik anak, baik mendidik dalam hal formal maupun non formal memerlukan orang tua sebagai faktor yang penting. Orang tua semestinya menjadi sebuah suri tauladan dalam sebuah keluarga, memberikan contoh yang baik pada anak untuk menghasilkan *character* yang baik dalam diri anak.

Selain peran, orang tua juga memiliki kewajiban dalam memenuhi hak seorang anak, Iim Fatimah dalam tulisannya menyebutkan bahwa orang tua memiliki beberapa kewajiban terhadap anak-anaknya. *Pertama*, tanggung jawab untuk memberikan nasab kepada anak terletak pada orang tuanya. Nasab secara etimologi berarti hubungan, dan dalam hal ini, nasab yang dimaksud

---

<sup>25</sup>Wenny Hulukati, "Peran Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak," *Musawa*, 2, (Desember, 2015), 265-282.

adalah hubungan darah antara seorang anak dan orang tuanya karena alasan yang sah menurut nasab. Akibatnya, setiap anak yang lahir dinasabkan kepada ayahnya untuk memperkuat hubungan antara kedua orang tuanya.

*Kedua, rada'ah*, yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqrah ayat 233, menyatakan bahwa ibu harus menyusui anak mereka hingga dua tahun penuh jika mereka ingin meningkatkan penyusuan. *Ketiga, hadlanah*, atau pengasuh, berarti bahwa orang tua bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak mereka, termasuk pendidikan, kasih sayang, makanan, minuman, kebersihan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan mereka. *Kempat*, memberikan makanan dan nutrisi yang baik, seperti yang dinyatakan dalam al-Baqarah ayat 223, bahwa ayah harus memberikan nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang adil atau baik.<sup>26</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Orang Tua dalam Hukum Positif**

Pada sub bab ini akan menyebutkan hal-hal yang menjadi kewajiban orang tua berdasarkan hukum positif, hal ini diatur dalam Pasal 45, 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain: orang tua wajib memelihara serta mendidik anak mereka dengan baik, hal ini berlaku sampai berusia dewasa atau sampai anak menikah, akan tetapi apabila hubungan pernikahan orang tua telah putus, kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik tetap berlanjut.

---

<sup>26</sup>Im Fatimah, "Kewajiban Terhadap Anak dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa*, 1, (Januari-Juni, 2019), 37-47.

Telah disebutkan diatas, bahwa orang tua memiliki peran dan juga kewajiban terhadap anak mereka yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan. Akan tetapi realitanya, banyak dari orang tua yang tidak memenuhi perannya dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, bahkan realita dalam masyarakat, beberapa orang tua melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya.

Adanya hal seperti di atas dapat dilakukan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, kekuasaan ini berupa kewajiban untuk memberikan pendidikan dan penghidupan yang layak kepada anaknya. Adanya pencabutan atau pembebasan orang tua atas kekuasaannya terhadap anak merupakan urgensi, karna negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam hal tumbuh kembang anak secara optimal dan terarah.<sup>27</sup>

### **C. Hak Asuh Anak**

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hak dalam mengasuh anak disebut juga *hadanah*, ialah kegiatan mengasuh, mendidik, dan memelihara anak samapai ia dewasa atau sampai mampu berdiri sendiri tanpa orang tua.<sup>28</sup>

Pengasuhan atau pemeliharaan anak dalam KHI Pasal 98 menyebutkan (1) Bahwa anak dikatakan dewasa apabila anak tersebut telah berusia 21 tahun, tidak cacat fisik dan belum pernah melangsungkan pernikahan, (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar

---

<sup>27</sup>Pasal 28B, Undang-Undang Tahun 1945.

<sup>28</sup>Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan, (3) Jika orang tua tidak mampu menunaikan kewajibannya maka Pengadilan Agama dapat menunjuk kerabat dekat yang dianggap mampu menunaikan kewajiban tersebut.<sup>29</sup>

Pasal 105 menyebutkan posisi pemeliharaan anak jika terjadi perceraian (a) Anak yang belum genap berusia 12 tahun maka pemeliharannya ada pada ibunya, (b) Anak yang sudah mumayyiz dapat memilih pemeliharaan antara ayah atau ibunya, (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 30 ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang kuasa asuh orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 bahwa setiap anak berhak unyuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.<sup>31</sup>

Pasal 26 juga menyebutkan bahwa (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (2) Dalam hal orang tua tidak diketahui keberadaannya atau karena sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang

---

<sup>29</sup>Pasal 98, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>30</sup>Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>31</sup>Pasal 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Penjelasan dari KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 30 ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan Anak diatas memiliki kesamaan yaitu setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya, akan tetapi hak asuh ini dapat berubah jika orang tua tidak dapat menunaikan kewajibannya dan hak asuhnya diberikan kepada kerabat terdekatnya.

#### **D. Hukum Beracara di Pengadilan Agama**

Salah satu dari empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia dikenal sebagai peradilan agama. Salah satu peradilan khusus adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama disebut sebagai peradilan khusus karena hanya menangani kasus tertentu atau tentang golongan rakyat tertentu. Peradilan agama hanya menangani kasus perdata tertentu, tidak termasuk kasus pidana, dan hanya menangani kasus orang Islam di Indonesia (tidak mencakup seluruh perdata Islam).<sup>33</sup>

Peradilan agama memiliki kewenangan relatif dan absolut. Kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan disebut kewenangan relatif, ini berbeda dengan kekuasaan peradilan yang sama jenis dan tingkatannya. Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan yang terkait dengan jenis perkara atau tingkatan pengadilan tertentu dibandingkan dengan jenis perkara

---

<sup>32</sup>Pasal 26, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>33</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7.



atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>34</sup> Kewenangan absolut Pengadilan Agama bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama orang-orang Islam dalam perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.<sup>35</sup>

Pada dasarnya, peradilan agama dalam hukum acaranya sama dengan yang berlaku pada peradilan umum yaitu *BRv*, *IR*, *RBg*, *BW*, *WvK*, peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi, surat edaran Mahkamah Agung RI, doktrin atau ilmu pengetahuan, kecuali hal-hal yang telah disebut secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama j.o Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>36</sup> Sementara proses beracara di pengadilan agama sama dengan di pengadilan agama lain di Indonesia, hal ini karena semua Pengadilan Agama berada dibawah peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>37</sup>

Hal pertama yang dilakukan ketika akan beracara di Pengadilan ialah mendaftarkan permohonan atau gugatan kepada administrasi pengadilan, setelah melewati proses administrasi hakim ketua selanjutnya menunjuk majlis

---

<sup>34</sup>Djalil, *Peradilan Agama*, 118-119.

<sup>35</sup>Pasal 49, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>36</sup>Djalil, *Peradilan Agama*, 129-133.

<sup>37</sup>Muhammad Reza Fahlepi, Mohd. Din, Muzakkir, "Mekanisme PEmeriksaan Perkara Pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Terempa Prov. Kepri)," *Ilmu Hukum*, 4, (November, 2014). 48.

hakim yang nantinya akan menangani perkara di persidangan dan menentukan hari dilangsungkannya persidangan, tahap persidangan tergantung dengan perkara yang diajukan, seperti contoh tahap persidangan dalam perkara permohonan talak ada 7 tahapan, sidang kedua sampai ketujuh ditentukan pada sidang pertama, sidang kedua merupakan jawaban, sidang ketiga berisi replik, sidang keempat berisi duplik, sidang kelima berisi pembuktian, sidang keenam berisi kesimpulan dan terakhir sidang ketujuh berisi penetapan hakim<sup>38</sup>.

Pada dasarnya, pengajuan perkara yang berbeda ke pengadilan harus secara terpisah, kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa gugatan yang bisa diajukan bersama ialah gugatan tentang penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>39</sup> Berdasarkan pasal tersebut, dimungkinkan terjadinya kumulasi atau penggabungan perkara dalam satu gugatan terhadap perkara-perkara sebagaimana disebutkan didalam pasal tersebut. Pemisahan perkara yang diajukan kepada pengadilan bertujuan untuk mengefisienkan dan memudahkan hakim dalam mengambil putusan.

---

<sup>38</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 117-124.

<sup>39</sup>Pasal 86, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

## E. Teori *Maqâshid Al-Syarî'ah* Jasser Auda

### 1. Biografi Jasser Auda

Baik di dunia Islam maupun Barat, Jasser Auda adalah tokoh intelektual muslim kontemporer yang terkenal. Jasser Auda lahir di Kairo pada tahun 1966. Dia menghabiskan masa mudanya di Masjid Al-Azhar di Kairo dari tahun 1983 hingga 1992. Selama masa mudanya ia menghabiskan waktu untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar Kairo. Di Mesir, dia hanya mengikuti halaqah dan belajar tentang agama di sana dan tidak mengikuti pendidikan agama yang disediakan oleh lembaga formal. Tidak hanya aktif mengikuti kasjian, ia juga aktif belajar di Universitas Kairo dengan jurusan Ilmu Komunikasi, yang ia selesaikan pada tahun 1988. Dia kemudian melanjutkan kuliahnya sampai mendapatkan gelar MSc yang selesai pada tahun 1993.<sup>40</sup>

Tidak berhenti sampai disitu, Jasser tetap melanjutkan pendidikannya, yaitu Doktoral bidang *System analysis* di Universitas Waterloo, Kanada. Tahun 1996, ia berhasil memperoleh gelar Ph.D dari Waterloo. Kemudian Ia kembali mengenyam pendidikan di *Islamic American University* konsentrasi Hukum Islam, tiga tahun berikutnya (1999), gelar Bachelor of Arts (BA) untuk kedua kalinya diperoleh dari *Islamic American University* dalam bidang *Islamic Studies*. Pada kampus yang sama Ia melanjutkan jenjang Master dengan

---

<sup>40</sup>Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah*, 1, (Maret, 2018), 99.

konsentrasi hukum Islam dan selesai tahun 2004. Kemudian Ia pergi ke Inggris untuk melanjutkan jenjang Doktoral di Universitas Wales. Pada tahun 2008, Ia berhasil meraih gelar Ph.D bidang Hukum Islam.<sup>41</sup>

Jasser Auda merupakan salah satu *Associate Professor* di Fakultas Studi Islam Qatar dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam program Studi Islam, Jasser juga merupakan anggota opendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, anggota Institut Internasional *Advanced System Research* (IIAS) Kanada, anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC) Inggris, anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net.

Jasser Auda memperoleh gelar Doktoral di University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fiqh Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, Filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia.

Jasser Auda telah menulis sejumlah buku, yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law*:

---

<sup>41</sup>Retna, "Maqasid Al-Syariah," 99.

A Systems Approach, London: IIT, 2008. Tulisan yang telah diterbitkan sejumlah 8 buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang telah ia terima.<sup>42</sup>

## 2. Perkembangan Teori *Maqâshid al-Syarî'ah*

*Maqâshid* beradal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد, yaitu maksud, sasaran, prinsip niat, tujuan, tujuan akhir. *Maqâshid* hukum Islam adalah sasaran atau maksud dibalik suatu huku. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqâshid* adalah pernyataan alternatif untuk مصالح atau kemaslahatan-kemaslahatan.<sup>43</sup>

Misalnya, Abd al-Malik al-Juwaini, yang merupakan salah satu penyokong teori maqashid yang paling awal, ia menggunakan istilah "*al-maqâshid*" dan "*almasalih al-ammah*", yang berarti "kemaslahatan-kemaslahatan umum". Fakhr al-Din al-Razi dan al-Amidi menggunakan klasifikasi Abu Hamid al-Gazali untuk *maqâshid*, yang ia masukkan ke dalam kategori *kemaslahatan mursal (maqâshid al-mursalah)*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam nas (teks suci) Islam.<sup>44</sup>

Sejarah ide tentang maksud atau tujuan tertentu yang mendasari perintah al-Qur'an dan Sunnah dapat dilacak hingga masa sahabat nabi

---

<sup>42</sup>Ilham Mashuri, "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)," *Fitrah*, 1, (Juni, 2019), 13.

<sup>43</sup>Jasser, *Maqasid Shariah*, 32.

<sup>44</sup>Jasser, *Maqasid Shariah*, 33.

Muhammad Saw. sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah peristiwa setelah era sahabat, teori dan klasifikasi *maqâshid* mulai mengalami perkembangan, akan tetapi *maqâshid* yang kita kenal saat ini tidak berkembang dengan jelas hingga masa para Usul Fikih belakangan, yaitu pada masa abad ke-5 hingga abad ke-8 H.<sup>45</sup>

Pada abad ke-5 lahirlah filsafat hukum Islam yang disebutkan oleh ‘Abdullah bin Bayyah. Metode literal dan nominal yang berkembang pada abad ke-5 H terbukti tidak dapat menangani kompleksitas perkembangan peradaban. Hal inilah yang menjadikan kemaslahatan mursal dikembangkan sebagai metode yang mencakup apa yang tidak disebutkan dalam nas, hal ini demi menutupi kekurangan metode kias, Jasser menegaskan bahwa kias tidak dapat menangani semua situasi baru yang terus berkembang, meskipun pakar Usul Fikih berusaha untuk mengembangkan melalui pertimbangan munasabah, karena kias dibatasi kondisi yang bersifat tetap seiring berkembangnya waktu (mundabit).

Kemaslahatan mursal membantu mengisi kesenjangan ini dan juga mendorong kelahiran teori *maqashid* dalam hukum Islam. Ada beberapa faqih yang memberi kontribusi paling signifikan terhadap teori *maqashid* antara abad ke-5 hingga abad ke-8 H adalah Abu al-Ma’ali al-Juwaini, Abu Hamid al-Gazali, al-Izz Ibn Abd al-Salam, Syihab al-Din al-Qarafi, Syams

---

<sup>45</sup>Jasser, *Maqasid Shariah*, 45.

al-Din Ibn al-Qayyim, serta yang paling fenomenal ialah Abu Ishaq al-Syatibi.<sup>46</sup>

Perkembangan *maqâshid al-syarî'ah* awal mulanya dikembangkan oleh Abu Hamid al-Gazali, ia mengembangkan teori gurunya lebih jauh dalam kitabnya, *al-Mustafa*. Gazali juga mencetuskan istilah perlindungan atau *al-hifz* terhadap kebutuhan-kebutuhan ini. Diamping analisis detail yang ia tawarkan, Gazali sendiri amat terpengaruh oleh madzhab Syafii, menolak memberikan hujah atau legitimasi independen bagi maqashid atau masalah apapun yang ia tawarkan. Gazali juga menyarankan aturan fundamental, yang didasarkan pada urutan kebutuhan yang dia sarankan. Jadi ijtihad Gazali berbeda dengan ketaatan kaku Syafii terhadap formalitas, dalam bahasa logika, pada prosedur kias, yang didukung Gazali sendiri dalam *al-ustafa* dan kitab-kitab lain tentang teori hukum Islam.<sup>47</sup>

Setelah al-Gazali, dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi, Syatibi menggunakan terminologi serupa dengan al-Juwaini dan al-Gazali. Tetapi, dalam karyanya *al-muwafaqot fi usul al-syariah*, Syatibi mengembangkan teori maqashid dalam tiga cara substansial berikut, pertama maqashid yang semula sebagai bagian dari kemaslahatan mursal menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam. Kedua, dari hikmah dibalik hukum menjadi dasar bagi hukum. Ketiga, dari ketidakpastian menuju kepastian.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Jasser, *Maqasid Shariah*, 50.

<sup>47</sup>Jasser, *Maqasid Shariah*, 51-52.

<sup>48</sup>Jasser, *Maqasid Shariah*, 54-55.

Selanjutnya, pada abad ke 20 H, muncullah seorang pakar *maqâshid al-syarî'ah* dari Tunisia yang bernama Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur yang di anggap sebagai bapak *maqâshid al-syarî'ah* Kontemporer setelah al-Syathibi, ia berhasil menggolongkan *maqâshid* shariah sebagai konsep baru yang terlepas dari kajian Usul Fiqh, yang sebelumnya merupakan bagian dari Usul Fiqh. Konsep *maqâshid al-syarî'ah* klasik diberlakukan dan dipahami secara hirarkis atas dasar pertimbangan kedaruratan.

*Maqâshid* klasik dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *ad-dloruriyat* (tujuan-tujuan primer), *al-hajiyat* (tujuan-tujuan sekunder), dan *attahsiniyat* (tujuan-tujuan tersier). Sedangkan *ad-daruriyat* dibagi menjadi enam, yaitu *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan).<sup>49</sup>

Berkembangnya zaman, cendekiawan modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi *maqâshid* yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi *maqâshid* yang baru guna memperbaiki kekurangan pada konsep *maqâshid* klasik.<sup>50</sup> Dalam hal ini, Jasser Auda melalui karyanya, *Maqasid al-shari'ah as philosophy of Islamic law: a System Approach*, mengembangkan *maqâshid al-syarî'ah*. Dalam buku tersebut Jasser ingin mendobrak paradigma lama tertutupnya pintu ijtihad. Karya ini merupakan sebuah pendekatan yang kekinian yang lahir dari alam

---

<sup>49</sup>Retna, "Maqasid Al-Syariah," 103.

<sup>50</sup>Jasser, *Maqasid Shariah*, 36.



modern dan mencoba untuk menjawab tantangan dari umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer.<sup>51</sup>

### 3. Bangunan Teori Maqâshid Al-Syarî'ah Jasser Auda

Jasser Auda menganggap bahwa *maqâshid al-syarî'ah* yang dilahirkan oleh ulama terdahulu sudah tidak lagi relevan dengan saat ini, yang mana zaman terus mengalami perubahan yang akhirnya menjadi salah satu alasan Jasser mengkaji ulang dan melakukan revisi atau reorientasi pada *maqâshid al-syarî'ah*.<sup>52</sup> Jasser Auda kemudian menawarkan pendekatan sistem pada hukum Islam yang kemudian itu mejadi dasar teori *maqâshid al-syarî'ah* yang dikembangkan oleh Jasser.

Analisis sistem terkait erat dengan teori sistem, dimana analisis tersebut didasarkan pada definisi sistem itu sendiri. Si analis berasumsi bahwa entitas yang dianalisis adalah sebuah sistem, kemudian mengidentifikasi fitur-fitur entitas itu sebagaimana sudah didefinisikan dalam teori sistem yang diandalkan si analis. Jika diasumsikan bahwa segala sesuatu adalah sistem maka proses analisisnya berlangsung terus untuk memeriksa fitur-fitur sistem tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Retna, "Maqasid Al-Syariah," 104.

<sup>52</sup>Galuh Retno Setyo Wardani, *Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015, Thesis MA*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 23-24.

<sup>53</sup>Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philoshophy of Islamic Law: A System Approach*, terj. Rosidin, 'Ali 'Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 70-71.

Adapun pendekatan sistem yang digunakan Jasser Auda meliputi:<sup>54</sup>

a. Menuju validasi seluruh kognisi

Pada bagian ini Jasser menawarkan metodologi dalam sistem hukum Islam untuk memisahkan wahyu dari kognisinya. Yang artinya memisahkan fikih dari klaim sebagai bidang pengetahuan ilahiah, membedakan yang jelas antara syariah dan fikih ini menyebabkan dampak pada tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan ilahi yang suci.

Jasser Auda membuat perincian yang akan menggambarkan hubungan antara fikih, syariah, ‘urf, dan kanun agar secara sistematis dapat memisahkan antara aspek ilahiyah dari fikih atau kognisinya. Dalam hal ini fikih di geser dari bidang pengetahuan ilahiyah menuju bidang kognisi manusia terhadap pengetahuan ilahiyah yang berada di luar lingkaran pengetahuan ilahiyah.<sup>55</sup>

b. Menuju holisme

Pada bagian ini Jasser menawarkan pembenahan terhadap kelemahan yang ada pada *ushul fiqh* yang ada pada naskah-naskah klasik yang selalu menggunakan pendekatan secara reduksionis. Solusi yang ditawarkan oleh teori sistem disini yaitu menerapkan prinsip kemenyeluruhan atau *holisme* melalui metode tafsir tematik yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum saja, tetapi menjadikan semua ayat

---

<sup>54</sup>Zaenal Arifin, *Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Perspektif Maqashid Syaria'ah Jasser Auda, Thesis MA*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018, 80.

<sup>55</sup>Zaenal, *Dekonstruksi Wali*, 80-87.

yang ada dalam al-Qur'an untuk dipertimbangkan dalam memutuskan permasalahan dalam hukum-hukum Islam.<sup>56</sup>

c. Menuju keterbukaan dan pembaruan diri

Jasser menerangkan bahwa sebuah sistem harus memelihara dan memupuk keterbukaan dan pembaruan diri agar tetap hidup dan berkembang. Dalam hal ini Jasser menjelaskan menuju keterbukaan dan pembaruan diri yang diharapkan dalam suatu hukum Islam. *Pertama*, perubahan hukum dengan perubahan dan perkembangan pandangan dunia atau watak kognitif seorang fakih. Istilah pandangan dunia ini artinya seperangkat perkiraan yang kita yakini tentang penyusunan dasar dunia, kerangka pedoman bagi pengalaman manusia, dan sebuah sistem kepercayaan. Jadi, pandangan dunia ini merupakan hasil dari banyak faktor yang membentuk kognisi semua terhadap dunia.

Semua teori diatas menunjukkan bahwa pandangan dunia dipengaruhi oleh segala sesuatu disekitar kita, mulai dari agama, konsep diri, geografi dan lingkungan, hingga politik, masyarakat, ekonomi dan bahasa. Komponen-komponen lain dari pandangan dunia seorang fakih dikombinasikan dengan sumber-sumber untuk memproduksi hukum-hukum fikih. Akan tetapi pandangan dunia yang biasa dijadikan pedoman harus bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

*Kedua*, keterbukaan filosofis ditawarkan menjadi metode pembaruan diri dalam sistem hukum islam. Hukum islam akan

---

<sup>56</sup>Zaenal, *Dekonstruksi Wali*, 88.

mencapai pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap komponen lain dari pandangan dunia seorang fakih, yakni filsafat. Karna sedikit ataupun banyak, usul fikih merupakan filsafat hukum islam, maka dari itu dapat dipastikan bahwa usul fikih juga memelihara kadar keterbukaan terhadap investigasi filosofis yang secara umum berkembang seiring dengan evolusi pengetahuan manusia.

d. Hierarki saling berkaitan

Bagian ini memberikan perbaikan pada dua dimensi *maqâshid al-syarî'ah*. *Pertama*, perbaikan jaungakauan *maqâsid*, fitur ini membagi *maqâshid* pada tiga bagian, yaitu *maqâshid ammah*, yakni *maqâshid* yang mencakup semua masalah yang didapatkan dalam syariat bersifat umum dan universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lainnya. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek *daruriyat* sebagaimana yang ada dalam *maqâshid* tradisional. Selain itu, indikator-indikator tersebut sebagaimana terdapat dalam *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda mengalami perluasan jangkauan, seperti *hifdzu nafs* tidak hanya diartikan sebagai menjaga jiwa tetapi diperluas maknanya menjadi perlindungan hak-hak asasi manusia, dan *hifdzu nafs* diperluas maknanya menjadi perlindungan keluarga.

Kemudian *maqâshid khassah*. Ia adalah *maqâsid* yang mencakup masalah yang ada di dalam suatu persoalan tertentu dalam satu bab ilmu. Dan terakhir yaitu *maqâsid juz'iyah* atau partikular, yakni

*maqāsid* yang terkait dengan masalah atau hikmah yang diambil dari sebuah nas untuk suatu peristiwa hukum.

*Kedua*, memperbaiki cakupan orang yang yang dijangkau *maqāsid*. Jika *maqāsid* lama klasik lebih bersifat individual, maka fitur hirarki saling berkaitan lebih cenderung kepada dimensi cakupan *maqāsid* kontemporer. Implikasinya, *maqāsid* menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia dunia.<sup>57</sup>

e. Menuju usul fikih multidimensial

Multidimensial merupakan tawaran untuk mengatasi dalil-dalil yang secara jelas bertentangan, baik berupa perintah, larangan, anjuran, cegahan, laki-laki dan perempuan, perang dan damai dan lain-lain akan banyak menimbulkan ketidak cocokan. Apabila dikaji dalil-dalil secara keseluruhan dan konteks-konteks yang berbeda dengan mencari *maqāsid* yang terkandung didalamnya, maka akan ditemukan maksud yang diinginkan dari di syariatkannya suatu hukum melalui dalik-dalil tersebut. Ketika *maqāsid* digunakan sebagai tolak ukur dalam menyikapi dalil pada suatu permasalahan, dengan demikian akan lebih fleksibel terhadap peristiwa-peristiwa sesuai dengan perkembangan zaman tanpa harus dikekang oleh dalik-dalil yang terlihat bertentangan.<sup>58</sup>

---


<sup>57</sup>Zaenal, *Dekonstruksi Wali*, 94-96.

<sup>58</sup>Zaenal, *Dekonstruksi Wali*, 98.

f. Menuju kebermaksudan

Pada bagian ini Jasser menawarkan cara penafsiran terhadap sumber-sumber primer, seperti al-Qur'an dan Hadis dan juga dimaksudkan pada sumber-sumber logika seperti qiyas, masalah mursalah dan lain sebagainya. Dalam hal ini Jasser memberi contoh penafsiran dengan tafsir tematik karena tafsir ini lebih mempertimbangkan faktor *maqāsid*, yaitu jenis penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan tematik, sehingga semua ayat, surah yang tersebar di dalam al-Qur'an baik yang menjelaskan hukum, keimanan, tasawuf, kisah ummat terdahulu dan lain-lain semuanya menjadi gambaran utuh untuk memotret sesuatu peristiwa dari kacamata dalil holistik tadi.


*Maqāsid* yang ditawarkan Jasser disini adalah *maqāsid* umum yang holistik yang bisa dijadikan landasan dari semua madzhab dalam memproses suatu hukum, dan mengajak untuk meninggalkan dalil individual yang terkadang bersifat parsial. Dengan demikian, *maqāsid* yang ditawarkan oleh Jasser *maqāshid al-syarî'ah* yang bertujuan sebagai solusi dari semua metodologi, baik dengan perbaikan usul linguistik atau metodologi rasional. *maqāsid* yang mempertahankan, keluesan, keterbukaan, holistik, keterbukaan dan pembaharuan dalam hukum islam. Berikut gambaran ringkas teori *maqāshid al-syarî'ah* Jasser Auda:



**Tabel 2.1**  
**Bangunan Teori *Maqâshid Al-Syarî'ah* Jasser Auda**

Berdasarkan paparan diatas maka penulis akan menggunakan enam indikator untuk menganalisis permasalahan dalam tesis ini, yaitu menuju validasi seluruh kognisi, menuju holisme, menuju keterbukaan dan pembaruan diri, hierarki saling berkaitan, menuju ushul fiqh multidimensial, dan menuju kebermaksudan.

## F. Kerangka Berpikir



**Tabel 2.2**  
**Kerangka Berpikir Penelitian**

Berikut penjelasan dari kerangka berfikir diatas:

1. Mendeskripsikan putusan pengadilan agama no No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kabupaten Kediri.
2. Mendeskripsikan latar belakang Majelis Hakim dalam memutus kumulasi perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan hak asuh anak dalam putusan nomor No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kabupaten Kediri.
3. Menganalisis alasan atau pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus kumulasi perkara dengan menggunakan teori *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, atau penelitian lapangan, yaitu peneliti berusaha mendapatkan makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, peristiwa, dan kehidupan manusia melalui keterlibat secara langsung atau tidak langsung dalam lingkungan yang diteliti.<sup>59</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan sampel langsung dari majelis hakim selaku narasumber yang memutus perkara ini.

Kemudian pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh dengan menggunakan teori *maqâshid al-syari'ah* Jasser Auda, data yang didapatkan dalam kajian ini akan dianalisis menggunakan enam pendekatan sistem, yaitu: menuju validasi seluruh kognisi, menuju holisema, menuju keterbukaan dan pembaruan diri, menuju hierarki, menuju ushul fikih multidimensial, dan menuju kebermaksudan.

##### **B. Latar Penelitian dan Kehadiran Peneliti**

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai narasumber untuk mendapatkan data yang valid, menghasilkan data yang objektif terhadap objek kajian yang diteliti, serta memahami langsung keadaan yang sebenarnya

---

<sup>59</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 121.

sehingga dapat memberi makna dalam konteks yang sebenar-benarnya. Latar penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

### C. Data dan Sumber Penelitian

Penelitian ini memiliki dua sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara narasumber, yang nantinya peneliti akan wawancara dengan majlis hakim yang memutus perkara kumulasi tersebut, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**

**Nama-Nama Informan**

No.	Nama	Jabatan/Status
1.	Dr. H Toif, Drs., M.H.	Hakim Ketua
2.	Drs. H. Basyirun, M.H.	Hakim Anggota
3.	Arudji, S.H., M.H.	Hakim Anggota

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan yaitu bersumber dari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dokumen berbentuk putusan Pengadilan Agama No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kab.Kdr., buku Membumikan Hukum Islam Melalui *maqâshid al-syarî'ah* yang diterjemahkan oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im dari buku *Maqasid Sariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* yang ditulis oleh Jasser Auda.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian.<sup>60</sup> Secara sederhana wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi atau keterangan pada topik yang diambil pada penelitian dan proses pembuktian informasi yang diperoleh dari teknik sebelumnya.<sup>61</sup>

Terdapat beberapa jenis dalam melakukan wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti lebih tertarik memilih teknik wawancara tidak struktur karena dapat memberikan pertanyaan kepada informan dengan pertanyaan umum atau bebas yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu dengan memberikan gambaran pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti melangsungkan wawancara dengan majlis hakim yang memutuskan kumulasi perkara tersebut.

### 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan karya seseorang atau catatan tentang sesuatu yang telah berlalu yang bisa dipergunakan untuk melengkapi data dari penelitian. Dokumen ini dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto, *artefacts*. Sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis, dan cerita

---

<sup>60</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

<sup>61</sup>Mudjia Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," diakses tanggal, 23, Juli 2023, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

juga merupakan dokumen tertulis.<sup>62</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan dokumen berbentuk putusan Pengadilan Agama No. 938/Pdt.G/2023/PA. Kab.Kdr., buku Membumikan Hukum Islam Melalui *maqāsid asy-syarī'ah* yang diterjemahkan oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im dari buku *Maqasid Sariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* yang ditulis oleh Jasser Auda.

## E. Analisis Data

### 1. Pengecekan Ulang (*Editing*)

Melakukan langkah-langkah pengkajian ulang atas informasi, dokumen, dan memo yang dikumpulkan oleh penulis untuk meningkatkan kualitas informasi yang dianalisis.<sup>63</sup> *Editing* diperoleh dari hasil wawancara dan juga dokumentasi di lapangan yang merupakan tahap awal yang dilakukan untuk mengumpulkan semua data dan kemudian peneliti akan mereview ulang hasil wawancara dengan beberapa narasumber terpilih. Dalam tahap ini, peneliti juga memperbaiki penggunaan kalimat tidak tepat agar lebih mudah dipahami dan menjadi kalimat yang lebih bermakna.

### 2. Kategorasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi adalah suatu usaha untuk memilah faktor-faktor yang memiliki kemiripan.<sup>64</sup> setelah melakukan edit, peneliti melakukan

---

<sup>62</sup>Yusuf, *Metode Penelitian*, 391.

<sup>63</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

<sup>64</sup>Lexi J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 288.

pengelompokan data termasuk informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

### 3. Analisis Data (*Analizing Data*)

Analisis ialah suatu langkah menyederhanakan data menjadi format yang lebih mudah untuk dan serta dipahami. Secara umum, analisis data dilakukan dengan menggabungkan semua informasi yang diperoleh di lapangan dengan konsep-konsep yang sudah ada di sumber bacaan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji terlebih dahulu terkait konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum Islam dan hukum positif, hak asuh anak, kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Agama, Putusan Nomor 938/Pdt.G/PA/2023/PA.Kab.Kdr yang kemudian dianalisis menggunakan teori *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda.

### 4. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari pengelolaan data atau disebut juga dengan *concluding*. Kesimpulan merupakan bagian akhir dalam tahapan kepenulisan untuk mengambil rangkuman simpulan dari informasi yang diperoleh setelah proses analisis untuk memberikan solusi terbaik bagi pembaca mengenai kesukaran yang dijelaskan di latar belakang masalah.

## **F. Keabsahan Data**

Segala riset perlu memberikan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, begitu juga studi kualitatif harus menggunakan informasi-informasi

yang valid.<sup>65</sup> Untuk memberikan jaminan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan melakukan wawancara dengan majlis hakim yang menangani perkara nomor 938/Pdt.G/2023/PA. Kab.Kdr.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.<sup>66</sup>

Pada penelitian kualitatif, teknik triangulasi digunakan untuk memastikan akurasi dan validitas data yang diperoleh melalui wawancara peneliti dengan informan kunci tambahan dan konfirmasi selanjutnya melalui studi dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian serta melalui observasi lapangan peneliti.

Berdasarkan hal tersebut, guna mengkaji data dari beberapa sumber, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan dan pembuktian informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang

---

<sup>65</sup>Lexy, *Metodologi Penelitian*, 331.

<sup>66</sup>Mudjia Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," diakses tanggal, 23, Juli 2023, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

menangani putusan nomor 938/PDT.G/2023/PA. Kab.Kdr. Hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan melakukan studi dokumentasi yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Kabupaten Kediri berada 60 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 1386 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 26 Kecamatan, 345 Desa. Wilayah kabupaten Kediri diapit oleh 5 kabupaten, yakni:

Sebelah Utara	: Kab. Jombang dan Nganjuk
Sebelah Timur	: Kab. Jombang dan Malang
Sebelah Selatan	: Kab. Tulungagung dan Blitar
Sebelah Barat	: Kab. Tulungagung dan Nganjuk

Kabupaten Kediri Secara geografis terletak di Bujur Timur : 111° 47' 5" - 112° 18' 20" dan Lintang Selatan : 7° 36' 12" - 8' 0' 20" berada 60 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 1386 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 26 Kecamatan, 345 Desa.

Selama sejarah terbentuknya Kota Kediri, Pengadilan Agama Kediri turut mengalami beberapa perubahan, berupa perubahan nama, wilayah hukum, dan kantornya. Pengadilan Agama Kediri dibentuk tanggal 14 Januari 1951 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, dan beroperasi di seluruh wilayah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri.

Pada awalnya, Pengadilan Agama Kediri berada di lingkungan Masjid Agung Kediri, tepatnya di Kelurahan Kampung dalem, Kecamatan



Kota, Kota Kediri. Kemudian, Pengadilan Agama Kediri pindah ke bekas rumah Bupati Kediri, kemudian berpindah lagi ke bekas rumah Asisten Wedono Kediri, dan berpindah lagi ke gedung yang dulunya digunakan oleh Kantor Urusan Agama Kota Kediri. Terakhir, Pengadilan Agama Kediri pindah dan memiliki gedung sendiri yang berada di Jalan Sekartaji, desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

Pada tanggal 1 Januari 1989, Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi dua (dua): Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kediri. Hal ini berdasarkan amanat Surat Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 232 Tahun 1989. Selanjutnya, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap berada di gedung yang berada di Jalan Sekartaji Kediri yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri.<sup>67</sup>

## **2. Paparan Data Dan Tugas Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri**

Sumber data primer penelitian ini berasal dari informan hakim yang memutus perkara kumulasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berikut data majelis hakim yang menjadi informan, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Dr. H. Toif, Drs. M.H. selaku ketua majlis dalam persidangan, adapun riwayat jabatan, yaitu: Staf Pengadilan Agama Tanjung Redeb, calon Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Hakim tingkat pertama Pengadilan

---

<sup>67</sup>“Sejarah Pengadilan”, <https://pa-kediri.go.id/index.php/75-pembukaan-pkli-mahasiswa-uin-maulana-malik-ibrahim-malang-tahun-2017-di-pengadilan-agama-kediri>, website Pengadilan Agama Kediri, diakses 25 Oktober 2023.

<sup>68</sup>Super User, “Profil Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri,” diakses tanggal 22 Agustus 2023, <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-fungsi>.

Agama Trenggalek, Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Tulungagung, Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Lumajang, hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Kab. Kediri.

- b. Drs. H. Basyirun, M.H. selaku Hakim anggota dalam persidangan, adapun riwayat jabatan, yaitu: staf Pengadilan Agama Bantaeng, staf Pengadilan Agama Sungguminasa, Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Bantaeng, Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Pamekasan, Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Ngawi, Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Magetan, Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Madiun, Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Kab. Kediri diperbanyukan Pengadilan Agama Kab. Madiun.
- c. Arudji S.H, M.H. selaku Hakim hakim dalam persidangan, adapun riwayat jabatan, yaitu: Staf Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, panmud hukum Pengadilan Agama Pasuruan, wapan Pengadilan Agama Bondowoso, panmud banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Nganjuk, Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Jombang, Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Banyumas, Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Kab. Kediri.

Mempertahankan tata hukum, menetapkan sesuatu sesuai dengan hukum dalam suatu perkara merupakan tugas seorang hakim, sedangkan yang menjadi tugas pokok hakim ialah menerima, memeriksa dan

mengadili hingga menyelesaikan setiap perkara yang masuk.<sup>69</sup> Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bertugas mengatur persidangan di hari Senin sampai Jumat, dan beberapa jenis perkara yang diadili oleh hakim yaitu perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah.<sup>70</sup>

## **B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr**

### **1. Kronologi, Bukti dan Saksi**

Peneleitian ini berawal dari sebuah gugatan yang telah diputus oleh majelis hakim dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Senin 27 Maret 2023 dalam gugatan pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak. Sub-bagian ini akan menampilkan data yang telah diolah secara menyeluruh dan rinci mengenai keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr., termasuk pada pokok perkara, petitum, dan pertimbangan hukum.

Pada tanggal 2 Maret 2023 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Chandra Eka Yustisia. S.H., M.H. memberikan kuasa kepada Bonard David Yuniarto SH., M.H., Rendra Putra Karista, S.H., Auladewi Nurlaily, S.H., M.H., Syaecha Diana, S.H., Lusya Marhaendrastiana, S.H., sebagai kuasa penggugat. Diketahui bahwa Penggugat adalah seorang

---

<sup>69</sup>Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Qadau*, 1 (Juni, 2018), 76.

<sup>70</sup>Pasal 49, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

wanita yang berusia 33 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta, merupakan penduduk asli Kabupaten Kediri, Desa Gadungan, Kecamatan Puncu. Sedangkan tergugat adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun bekerja sebagai petani yang bertempat tinggal sama dengan penggugat.<sup>71</sup>

Bahwa status antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2007 dan telah terregistrasi nikah KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, sampai dengan saat ini belum ada perceraian. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang puteri yang bernama NPE lahir pada 4 Februari 2009 dan DBE lahir pada 26 Juni 2011.

Sebelum Penggugat bekerja sebagai wiraswasta penggugat bekerja sebagai tenaga kerja wanita atau TWK di luar negeri. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai TKW kedua putri tergugat berada dibawah asuhan Tergugat, selama Penggugat berada di luar Tergugat melakukan perlakuan buruk kepada anaknya yang bernama NPE berupa pemerkosaan.

Pemerkosaan pertama terjadi pada sekitar bulan Maret 2021 pada malam hari, saat kejadian NPE dalam keadaan tertidur di depan ruang TV, lalu Tergugat datang dan mengatakan ancaman "*Harus saling berbagi, gak boleh bilang kesiapa-siapa kalau bilang nanti saya bunuh.*" Kemudian pemerkosaan kembali terjadi pada malam hari 20 Januari 2022, saat kejadian NPE dan DBE adiknya tidur bersama dalam satu kamar, dan Tergugat

---

<sup>71</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 1.

menindih tubuh korban (Nsiyla) dan mengancam dengan membawa pisau yang diarahkan kepada NPE dengan berkata “*Kamu gak boleh macam-macam, gak boleh aneh-aneh, harus nurut, harus saling berbgai, gak boleh bilang siapa-siapa,*” dan ketika pemerkosaan itu berlangsung DBE sudah tidak ada di dalam kamar tersebut.<sup>72</sup>

Selain Tergugat melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya, Tergugat juga dengan sadar telah membiarkan NPE dilecehkan (diperkosa) oleh orang-orang yang berada dilingkungan rumahnya, pemerkosaan tersebut dilakukan oleh saudara RZI, saudara HRW, saudara RPH. Perbuatan tersebut dilakukan pada 23 Desember 2021 sekitar pukul 14:30 yang dilakukan di rumah saudara RPH.<sup>73</sup>

Pemerkosaan tersebut dibuktikan dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* Nomor R/34/I/KES.19/2022/RSB Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Teguh Dwi S pada 5 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap NPE berupa ditemukannya luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan tumpul di alat kelaminnya. Berdasarkan hasil visum tersebut Tergugat dan empat orang lainnya dinayatakan bersalah dan telah mendapatkan sanksi pidana kepada masing-masing sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN.Gpr. Tergugat mendapat hukuman 13 tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka akan

---

<sup>72</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 11.

<sup>73</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 13.

dikenakan hukuman kurungan selama empat bulan serta harus membayarkan restitusi kepada korban Rp.20.077.895,00- dengan ketentuan bahwa jika restitusi tersebut tidak dibayar, maka akan dikenakan hukuman kurungan selama empat bulan.<sup>74</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gpr. saudara Ripag Saputra dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan 2 bulan serta mengikuti pelatihan kerja selama 3 bulan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN.Gpr saudara AGS dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00,- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka akan dikenakan hukuman kurungan selama tiga bulan serta harus membayarkan restitusi kepada korban Rp.20.077.895,00- dengan ketentuan bahwa jika restitusi tersebut tidak dibayar, maka akan dikenakan hukuman kurungan selama empat bulan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN.Gpr saudara RZI dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00,- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka akan dikenakan hukuman kurungan empat empat bulan serta harus membayarkan restitusi kepada korban Rp.20.077.895,00- dengan ketentuan bahwa jika restitusi tersebut tidak dibayar, maka akan dikenakan hukuman kurungan selama empat bulan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 12.

<sup>75</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 13-14.

Adanya sanksi pidana penjara, perlakuan buruk dan menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban dalam mendidik, memelihara dan membiayai hidup NPE dan DBE tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat. Akibat dari pemerkosaan tersebut korban mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang berdampak pada semua aspek kehidupan korban, hingga saat ini setelah satu tahun berlalu sejak kejadian, korban terus mendapat pendampingan psikologis secara intens dan belum pulih, korban terkadang masih merasa takut, cemas, bingung dan tidak mampu mengontrol emosinya, korban masih sensitif dan emosinya masih labil. Pada saat mengingat ayahnya seakan ia mengalami kembali peristiwa tersebut (*re-experiencing*) sehingga ia terus berusaha menolak untuk mengingat dan membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya.<sup>76</sup>

Berdasarkan reaksi yang diberikan oleh korban, Psikolog dari Rumah Sakit Umum Daerah Kristika Sadtyaruni, M.Psi. memberikan rekomendasi demi kepentingan dan kebaikan bagi korban adalah dengan menjaukan korban dari figur ayah yang terbukti selama ini telah melakukan perbuatan tercela yang merusak mental dan psikis korban.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Tergugat memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>76</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 15.

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>77</sup>

Oleh sebab itu, Penggugat selaku Jaksa Pengacara Negara memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam penegakan hukum yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Peggugat mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan ayah dari NPE dan DBE agar dapat melindungi hak-hak anak tersebut.

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengabulkan gugatan pencabutan kekuasaanya sebagai ayah dari NPE dan DBE, maka Pengadilan harus memberikan kekuasaan orang tua sepenuhnya kepada saudari NRN selaku ibu dari NPE dan DBE, mengingat saat ini saudari NRN dalam keadaan sehat secara psikologis dengan bukti pemeriksaan psikologis

---

<sup>77</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 17.



Nomor 445/115/419.108.1/2023 bahwa ia memiliki fungsi kognitif, emosi dan sosial yang cukup baik, ia juga menunjukkan perilaku yang cukup adaptif dan bertanggung jawab, dengan demikian saudari NRN cakap dan mampu untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak atas anak-anaknya. Selain itu juga saudari NRN melalui pekerjaannya menjual snack yang dititipkan di kantin sekolah dan menjual jamu mendapatkan penghasilan saat ini kurang lebih sebesar Rp. 100.000.00,- perhari mampu memberi nafkah bagi kedua anaknya.<sup>78</sup>

Kuasa Hukum Tergugat di muka persidangan mengajukan beberapa bukti sebagai penguat gugatan. Beberapa bukti yang diajukan berupa bukti tertulis dan saksi. Bukti tertulis yang diajukan, antara lain: fotokopi KTP (P1), fotokopi surat keterangan tanda laporan kehilangan (P2 dan P3), fotokopi surat keterangan pernah menikah (P4), fotokopi duplikat akta nikah (P5), fotokopi Kartu Keluarga (P6), fotokopi akta kelahiran (P7 dan P8), fotokopi hasil pemeriksaan *visum et repertum* (P9), fotokopi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (P10), asli surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan (P11), fotokopi berita acara pelaksanaan pelaksanaan putusan Pengadilan (P12), fotokopi hasil pemeriksaan psikologis (P13), asli laporan hasil asamen atas nama NPE (P14), asli pemeriksaan hasil psikologis (P15), asli laporan hasil asamen atas nama DBE (P16), asli surat keterangan sehat secara psikologis (P17), asli laporan hasil asamen sosial

---

<sup>78</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 18-19.

atas nama NRN (P18), asli surat pernyataan istri Tergugat mendukung pengajuan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua (P19), fotokopi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (P20, P21, P22, P23 dan P24).<sup>79</sup>

Berikut bukti saksi yang dihadirkan kemuka sidang, antara lain: saksi 1, Suprpto bin Mariadi, umur 36 tahun merupakan Perangkat Desa. Saksi mengaku kenal dengan istri Tergugat sejak masih gadis dan kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah, bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Tergugat dan istri Tergugat di karuniai dua orang puteri, bahwa istri Tergugat pernah mengadu kepada saksi terkait perbuatan bejat Tergugat ketika istri Tergugat bekerja di luar negeri dan saksi dimintai pendapat terkait langkah hukum yang harus diambil dan kemudian datang pihak Kejaksaan untuk pencabutan kekuasaan terhadap Tergugat yang kemudian disetujui oleh istri Tergugat, dan setelahnya saksi mengetahui hukuman yang diterima oleh Tergugat. Bahwa sebelum tergugat mendapatkan hukuman dari Pengadilan Negeri, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan ia menggantungkan kiriman dari istri Tergugat yang bekerja di luar negeri. Bahwa saksi mengetahui keadaan mental dan psikis dari NPE dan DBE dan mengetahui bahwa setelah Tergugat mendapatkan hukuman kedua putrinya di asuh dan dipelihara dengan baik dan penuh kasih sayang serta tanggung jawab oleh istri Tergugat atau ibu kandungnya, dari

---

<sup>79</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 23-28.

pemeliharaan tersebut serta dukungan dari keluarga, masyarakat sekitar dan dinas terkait kondisi NPE dan DBE berangsur membaik.<sup>80</sup>

Saksi kedua, Intan Candra Dewi, SKM., umur 39 tahun, memiliki hubungan sebagai pendamping istri Tergugat dan kedua puterinya. Dalam sumpahnya, saksi menyatakan bahwa ia mengenal Tergugat dan Istrinya setelah adanya laporan kasus pidana yang dilakukan oleh Tergugat terhadap kedua putri kandungnya, bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Tergugat dikaruniai dua orang puteri NPE dan DBE, bahwa istri Tergugat pernah mengadu kepada saksi terkait perbuatan bejat Tergugat ketika istri Tergugat bekerja di luar negeri dan saksi dimintai pendapat terkait langkah hukum yang harus diambil dan kemudian datang pihak Kejaksaan untuk pencabutan kekuasaan terhadap Tergugat yang kemudian disetujui oleh istri Tergugat, setelahnya saksi mengetahui hukuman yang diterima oleh Tergugat.

Bahwa sebelum tergugat mendapatkan hukuman dari Pengadilan Negeri, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan ia menggantungkan kiriman dari istri Tergugat yang bekerja di luar negeri. Bahwa saksi mengetahui keadaan mental dan psikis dari NPE dan DBE dan mengetahui bahwa setelah Tergugat mendapatkan hukuman kedua putrinya di asuh dan dipelihara dengan baik dan penuh kasih sayang serta tanggung jawab oleh istri Tergugat atau ibu kandungnya, dari pemeliharaan tersebut serta

---

<sup>80</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 28-31.

dukungan dari keluarga, masyarakat sekitar dan dinas terkait kondisi NPE dan DBE berangsur membaik. Bahwa berdasarkan penelitian dan pengalaman saksi sebagai pekerja sosial pendamping korban pelecehan seksual bahwa 70%-80% pelaku kejahatan seksual akan mengulangi perbuatannya meskipun pelaku tersebut telah menjalani hukuman dan menyesali perbuatannya.<sup>81</sup>

## **2. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 319a KUH Perdata Jo Pasal 31 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebut di atas mala majelis berpendapat Penggugat dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri memiliki *legall standing* mengajukan gugatan perkara *aquo*.

Menimbang, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

---

<sup>81</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 31-34.

perkara ini termasuk dalam kategori sengketa yang tidak memerlukan mediasi.<sup>82</sup>

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR, dan bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.<sup>83</sup>

Berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Penggugat: P1 sampai dengan P24 yang berupa fotokopi surat, surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan memenuhi sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.<sup>84</sup>

Menimbang bahwa paska pencabutan kekuasaan orang tua, dalam hal ini Tergugat, agar kedua puterinya ada yang mengasuh dan mendidik

---

<sup>82</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 37.

<sup>83</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 44.

<sup>84</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 38-39.

serta ada yang bertanggung jawab dalam kehidupannya, sehingga kedua anak tersebut tidak terlantar maka dalam putusan ini harus dipertimbangkan dan ditentukan pula seseorang yang bertanggung jawab sebagai pemelihara dan pengasuhnya.

Menimbang berdasarkan fakta 6 selama Tergugat berada di penjara, kedua puterinya di asuh oleh NRN, selama dalam pengasuhannya anak-anak tersebut terurus dengan baik, NRN selaku ibu kandung dinilai cakap, dewasa, berpikiran sehat, bertanggung jawab dan berakhlak baik, sehingga majelis hakim menilai istri Tergugat sebagai ibu kandung patut dan layak ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan dan dalam perbuatan hukum berhak mewakili atas kedua puterinya. Menimbang berdasarkan fakta 7 pengajuan gugatan ini disetujui oleh istri Tergugat NRN.

Menimbang bahwa fakta 8 dan fakta 9 berdasarkan rekomendasi psikologi untuk NPE dan DBE dihindarkan dari sosok ayah mengingat trauma yang mereka alami sehingga menurut DP2KB3A Kabupaten Kediri bahwa hak asuh anak selanjutnya perlu dipertimbangkan. Menimbang fakta 10 dan fakta 11 bahwa 70%-80% pelaku kejahatan sosial akan mengulangi perbuatannya.

Majelis hakim dalam mengadili gugatan ini mengutip kaidah usul fikih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir* halaman 128 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berarti “Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemaslahatan yang dipimpin (anak dalam perwaliannya).”

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat agar Pengadilan mencabut kekuasaan Tergugat sebagai orang tua serta perwalian atas anak kandungnya yang bernama NPE dan DBE telah terbukti dan sesuai hukum, oleh karenanya patut dikabulkan.<sup>85</sup>

Di akhir keputusannya, majelis hakim menyatakan bahwa semua pasal Undang-Undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, majelis hakim mengadili:<sup>86</sup>

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
- c. Mencabut kekuasaan orang tua (Tergugat/ZA bin alm. Suminto) terhadap kedua anaknya bernama NPE binti ZA dan DBE binti ZA
- d. Menetapkan Istri Tergugat (NRN) sebagai pemegang kekuasaan orang tua atas kedua anaknya bernama NPE binti ZA dan DBE binti ZA
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 419.000,00-

---

<sup>85</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 53.

<sup>86</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 53.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada tanggal 27 Maret 2023, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>87</sup>

### **3. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim**

Berdasarkan hasil pertimbangan di atas, tidak ada yang menjelaskan terkait kebolehan dalam kumulasi perkara antara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak, maka penulis melakukan wawancara dengan majelis hakim selaku narasumber untuk mengetahui latar belakang dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan kumulasi perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak.

Diketahui bahwa tugas pokok seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dalam prosesnya majelis hakim akan menilai dengan memberikan pertimbangannya sesuai proses persidangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan yaitu berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari hukum. Hal tersebut sebagai salah satu pernyataan informan (hakim) yang menyebutkan bahwa:

*“Tentunya majelis hakim dalam mempertimbangkan dan sampai dengan mengambil keputusan harus berdasarkan hukum yang ada, dengan melihat dari sumber hukum positif dan juga sumber hukum agama. Lebih dari itu, suatu hukum memiliki tujuan berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selanjutnya, perkara pencabutan*

---

<sup>87</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. 55.



*kekuasaan orang tua dan hak asuh anak merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin untuk dipisahkan, jika tidak diputus secara bersamaan maka akan menimbulkan masalah baru untuk seorang anak.”<sup>88</sup>*

Paparan di atas merupakan hasil yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menjadi anggota dalam majelis hakim. Wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan untuk memutus sebuah perkara majlis hakim mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang yaitu hukum positif dan hukum agama yang berlaku di Indonesia, lebih dari itu hakim juga mempertimbangkan dari segi tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau dalam hal ini kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan. Apabila perkara pencabutan kekuasaan orangtua tersebut diputus secara terpisah dengan penetapan hak asuh anak akan menimbulkan masalah baru bagi anak tersebut.

*“Beberapa hal tidak terjangkau oleh hukum, maka tugas hakim yaitu mencari dari sisi kemanfaatan, kepastian hukum atau keadilan. Selanjutnya hakim memiliki kewenangan untuk melakukan contra legem yang artinya hakim dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak menggunakannya sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat, karna jika hanya terpaku dengan hukum positif yang berlaku maka suatu hukum tidak dapat berkembang.”<sup>89</sup>*

Asas hukum acara adalah bahwa hakim tidak dapat menolak perkara, beberapa perkara muncul tanpa adanya hukum yang mengatur, dan

---

<sup>88</sup>Basyirun, wawancara, (Kabupaten Kediri, 18 Oktober 2023).

<sup>89</sup>Basyirun, wawancara, (Kabupaten Kediri, 18 Oktober 2023).

hakim bertanggung jawab untuk menciptakan hukum dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dengan adanya kemungkinan sebuah hukum tidak dapat menjangkau suatu perkara berwenang melakukan *contra legem*.

Hasil dari wawancara di atas menjelaskan bahwa keputusan hakim yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86 ayat (1) bukan berarti hakim melakukan suatu pelanggaran, karena hakim memiliki kewenangan berupa *contra legem* yaitu suatu keadaan jika dalam suatu perkara tidak terdapat aturan hukum yang jelas atau aturan yang mengatur suatu persoalan hukum, karna perlu adanya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal ini dilakukan agar hukum dapat terus berkembang.

*“Penggabungan antara perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak dilakukan karna diantara keduanya memiliki keterkaitan. Kumulasi antara keduanya memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86 ayat (1), hal ini dilakukan dengan tujuan kebaikan anak tersebut, supaya adanya ketegasan dan kepastian hukum utuk anak tersebut.”<sup>90</sup>*

Uraian di atas menjelaskan jika majlis hakim merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86 ayat (1) maka anak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap dirinya, ketika dicabut dan tidak sekaligus ditetapkan hak asuhnya maka anak ini tidak bisa mendapatkan hak-hak terhadap dirinya dalam hal pengasuhan.

*“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa seorang anak berhak mendapatkan pengasuhan, perlindungan, dari orang tuanya, berhak untuk dapat hidup, tumbuh*

---

<sup>90</sup>Arudji, wawancara, (Kabupaten Kediri, 18 Oktober 2023).

*dan berkembang, sehingga jika perkara ini tidak diputus secara kumulasi akan menyebabkan anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya. Selain melihat Undang-Undang di atas, hakim juga memutuskan kumulasi perkara ini dengan mempertimbangkan sisi kemaslahatan bagi anak. Salah satu kaidah fikih yang berbunyi dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih yang berarti menghilangkan kemadorotan itu lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan.”<sup>91</sup>*

Salah satu majelis hakim memberikan pendapat dari pertimbangan hukum yang digunakan, yaitu dengan melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tuanya, selanjutnya agar anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya maka majelis hakim membenarkan adanya kumulasi perkara antara pencabutan kekuasaan ayah dan hak asuh anak yang diberikan kepada ibu.

Salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mencari kemanfaatan”*

juga menjadi pertimbangan hukum oleh hakim, meninggalkan kemadorotan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan. Narasumber berpendapat dengan membenarkan adanya kumulasi perkara tersebut maka telah melindungi anak dari hal buruk berupa hak-haknya tidak terpenuhi.

*“Melihat perlakuan ayah kepada putrinya maka sudah sepatutnya kekuasaan ayah dicabut, dan secara bersamaan hak asuh anak diberikan kepada ibu, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 sampai dengan Pasal 50 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 30 sampai dengan Pasal 32. Pencabutan kekuasaan ini diputus dengan mempertimbangkan perlakuan buruk si ayah kepada*

---

<sup>91</sup>Arudji, wawancara, (Kabupaten Kediri, 18 Oktober 2023).

*putrinya berupa pelecehan seksual yang menyebabkan si putri mengalami trauma secara psikis, bahkan keberadaan si putri di rahasiakan dari ayahnya, hal ini dilakukan karna melihat reaksi histeris dan ketakutan dari si putri ketika mendengar nama ayahnya.”<sup>92</sup>*

Wawancara di atas menyebutkan beberapa pertimbangan hakim dalam mencabut kekuasaan ayah terhadap putrinya, perlakuan buruk berupa pelecehan seksual yang dilakukan dianggap cukup menjadi pertimbangan dan adanya dampak buruk terhadap psikis anak memperkuat pertimbangan tersebut, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut dalam kurun waktu tertentu atas permintaan pejabat yang berwenang. Selanjutnya untuk menjaga anak agar tidak terlantar maka majelis hakim membenarkan adanya kumulasi perkara.

---

<sup>92</sup>Toif, wawancara, (Kabupaten Kediri, 18 Oktober 2023).

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Latar Belakang Majelis Hakim Memutus Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan majelis hakim, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa yang menjadi latar belakang majelis hakim dalam memutuskan kumulasi perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak.

##### **1. Hukum Positif**

*Pertama*, hukum dibuat dan ditegakkan dengan tiga tujuan yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Berangkat dari tujuan hukum ini majelis hakim memutuskan kumulasi perkara antara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak.

*Kedua*, amanat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim berwenang melakukan *contra legem*. Hakim yang mengambil putusan yang mengesampingkan Undang-Undang sehingga tidak dijadikan dasar pertimbangan atau bertentangan dengan suatu pasal Undang-Undang

sepanjang pasal tersebut tidak lagi sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dikenal dengan istilah kontra legem.<sup>93</sup>

*Ketiga*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim mempertimbangkan undang-undang ini karena ditakutkan hak-hak anak dalam Undang-Undang perlindungan anak tidak akan dipenuhi sepenuhnya jika perkara tersebut ditolak.

*Keempat*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut dalam kurun waktu tertentu atas permintaan pejabat yang berwenang.

## 2. Hukum Agama

Kumulasi perkara merupakan kejadian yang tidak diatur hukumnya dalam al-Qur'an maupun hadits, sehingga majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan salah satu kaidah fiqih yang berbunyi

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menghindari kerusakan lebih di dahulukan dari pada mencari kemanfaatan.”*

---

<sup>93</sup>Luh Gede Siska Dewi Gelgel, “Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif,” *Kertha Semaya*, no.10 (Oktober, 2013): 3.

**B. Pertimbangan Majelis Hakim Memutus Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Penetapan Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah Jasser Auda**

Keputusan yang dibuat oleh majelis hakim dalam kasus pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 86 ayat (1) tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa gugatan tentang pengusaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum.

Beberapa pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya menentukan tindakan majelis hakim dalam memutuskan perkara kumulasi ini. Hasil dalam pembahasan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan kewenangan berupa *contra legem*, dengan ini tidak bisa disebut melanggar ketentuan hukum yang sudah ada. Selanjutnya majelis turut mempertimbangkan kondisi dari anak tersebut yang mengalami trauma secara psikis akibat perlakuan buruk dari ayah.

Teori Jasser Auda berusaha menerobos kelimuan Islam klasik melalui dalil-dalilnya dan memberikan jawaban dengan konteks dan nilai-nilai universal sehingga dapat meregulasi dan memformulasi penyelesaian persoalan hukum di tanah air. Dengan menggunakan pendekatan sistem yang diuraikan, Jasser Auda ingin membuktikan bahwa hukum Islam dapat menjawab masalah

kontemporer.<sup>94</sup> Selain itu, enam aspek analisis paradigma Jasser Auda akan digunakan sebagai pisau analisis. Fitur-fitur ini termasuk:

### **1. Validasi Seluruh Kognisi**

Fitur ini bertujuan untuk membedakan wahyu dari kognisinya. Dengan kata lain, fikih bukan merupakan pengetahuan ilahiah tetapi fikih merupakan bidang kognisi, atau pemahaman tentang bagaimana manusia memahami pengetahuan ilahiah. Karena ada perbedaan antara fikih ini dan syariah, fikih praktis tidak lagi dianggap sebagai pengetahuan ilahi.<sup>95</sup> Menurut Jasser dalam point ini antara fikih dan pengetahuan ilahi merupakan satu hal yang berbeda, pengetahuan ilahi berasal dari Allah SWT, yang bersifat mutlak, dan fikih merupakan refleksi pandangan manusia tentang sistem-sistem tertentu yang dapat berubah.

Hasil wawancara dengan Pak Arudji menyebutkan bahwa kumulasi perkara ini dilakukan agar anak mendapatkan hak-haknya,<sup>96</sup> dan dengan adanya kumulasi perkara tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 tentang Perkawinan. Selanjutnya, apabila dalam suatu perkara tidak ada aturan hukum yang jelas atau aturan yang mengatur suatu

---

<sup>94</sup>Riskon As Shiddiqie, "Pelaksanaan Kebiri Kimia Pada Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dalam PP No. 70 Tahun 2020 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda," (Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 105. <http://etheses.uin-malang.ac.id/43591/>.

<sup>95</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. Terj. Amin Abdullah. Bandung: Mizan, 2015.

<sup>96</sup>Arudji, wawancara, (Kabupaten Kediri. 18 Oktober 2023).



persoalan hukum, majelis hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem*. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum terus berkembang dengan tercapainya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Landasan hukum ini berasal dari pemikiran rasio manusia untuk mencapai tujuan hukum.

Kumulasi perkara tidak diatur atau dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, atau fikih, dan tidak ada Undang-Undang yang secara jelas dan komprehensif mengaturnya. Selanjutnya fitur kognitif disini memiliki peran sejauh mana majelis hakim dalam menggunakan rasionya untuk mempertimbangkan juga memberi kebijakan dalam setiap putusannya, dengan melihat sebab akibat jika majelis hakim memutus kumulasi perkara dan jika majelis hakim tidak memutus kumulasi perkara yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan anak tersebut.

Tidak ada dalil yang secara khusus dan jelas membahas kumulasi perkara, bahkan tidak ada yang membahasnya sama sekali. Jika ditelusuri hanya terdapat dalil yang mengatur tindakan hakim untuk dapat membuat keputusan yang seadil-adilnya, ini berkaitan dengan majelis hakim yang menggunakan kewenangannya melakukan *contra legem* dengan mempertimbangkan hak-hak anak di dalamnya. Adil merupakan perintah Allah Swt. yang wajib dilakukan oleh hakim, perintah ini tertulis jelas di dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Sama halnya dengan hadis, tidak ada hadis yang membahas terkait kumulasi perkara, dalam hal ini majelis hakim mengacu pada salah satu kaidah fikih yang berbunyi *dar'ul mafaasidi muqoddamun 'ala jalbi al-masoolihi* ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ yang berarti meninggalkan *kemadorotan* lebih diutamakan dari mengambil *kemaslahatan*.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim merupakan watak kognitif yang berupaya melindungi hak-hak anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 yang menyebutkan macam-macam hak bagi anak.

## 2. Holisme

Fitur ini, Jasser Auda menawarkan gagasan holisme melalui oprasionalisasi tafsir tematik, yang menjadikan seluruh ayat al-Qur'an sebagai bahan pertimbangan (tidak hanya terbatas pada ayat-ayat hukum) ketika memutuskan hukum Islam.<sup>97</sup> Fitur ini menjelaskan bahwa al-Qur'an dan hadis harus dikaji secara menyeluruh sehingga tidak ada dalil yang terlewatkan, hal ini penting dilakukan agar hukum yang dihasilkan juga

---

<sup>97</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj, Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 12.

bersifat kuat dan berdasar berdasarkan telaah al-qur'an dan hadis yang komprehensif.<sup>98</sup>

Dalil-dalil al-Qur'an dan hadits tidak ada yang membahas terkait kumulasi perkara di Pengadilan, sedangkan dalam hukum positif hanya terdapat satu Undang-Undang yang membahas terkait penggabungan atau kumulasi perkara ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 86 ayat (1) tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, gugatan yang diputus majelis hakim tidak sesuai dengan Undang-Undang di atas, majelis hakim dalam wawancara menjelaskan latar belakang dan pertimbangannya dalam memutuskan kumulasi perkara tersebut. Majelis hakim dalam pertimbangan hukum menuangkan alasan-alasan yang ditemukan sehingga kekuasaan ayah/Tergugat harus dicabut dan hak asuh anak diberikan seluruhnya kepada ibu/Isteri Tergugat. Perkara ini dikaji secara mendalam dan menyeluruh oleh majelis hakim hingga akhirnya majelis hakim memutuskan perkara kumulasi.

Pemahaman majelis hakim dalam memutuskan perkara kumulasi ditinjau dengan cara kerja pendekatan *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda memiliki keterhubungan. Ini dapat dilihat dari cara majelis hakim memutuskan kumulasi perkara. Majelis hakim tidak menyebutkan dalil

---

<sup>98</sup>Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl dan Jasser Auda*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 40.

tematik yang terkait dengan putusan ini karena majelis hakim lebih banyak menggunakan kewenangannya dalam *contra legem*.

Hasil wawancara dengan Pak Toif selaku ketua majelis hakim, menyebutkan bahwa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan dalam memutuskan kumulasi perkara tersebut adalah dengan melihat kondisi anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh Tergugat,<sup>99</sup> dengan adanya kumulasi perkara tersebut majelis hakim meyakini akan adanya kemaslahatan berupa terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak. Selain menggunakan kewenangannya, Pak Arudji juga menyebutkan bahwa dalam pertimbangannya melihat pada satu kaidah fiqh yang memiliki arti meninggalkan *kemadorotan* lebih diutamakan dari mengambil *kemaslahatan*,<sup>100</sup> sehingga perlu kiranya untuk memutuskan kumulasi perkara tersebut.

Meskipun demikian, terdapat banyak dalil-dalil dalam nas yang berhubungan dengan perilaku hakim dan hak-hak anak, hal ini dikarenakan Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan terjaganya hak-hak masing-masing manusia. Dalil-dalil dalam nas sebagaimana disebutkan diantaranya yaitu:

Al-Qur'an surat Annisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara*

<sup>99</sup>Toif, wawancara, (Kabupaten Kediri, 18 Oktober 2023).

<sup>100</sup>Arudji, wawancara, (Kabupaten Kediri, 18 Oktober 2023).

manusia hendaknya kamu menetakannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>101</sup>

Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.<sup>102</sup>

Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>103</sup>

Perintah untuk mengadili tanpa kebencian, Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 8

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا لِإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada

<sup>101</sup> Al-Qur'an 4:58

<sup>102</sup> Al-Qur'an 5:42

<sup>103</sup> Al-Qur'an 16:90

*takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*<sup>104</sup>

Selanjutnya dari hasil pembahasan di atas menghasilkan fakta bahwa keputusan majelis hakim dalam memutuskan kumulasi perkara telah tepat, putusannya telah sesuai dengan dalil-dalil al-Qur'an untuk menjaga hak-hak anak, diantaranya:

Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.*<sup>105</sup>

Al-Qur'an surat Annisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*<sup>106</sup>

Meskipun dalil-dalil di atas menempati konteks yang berbeda seperti al-Qur'an surat Annisa ayat 58 tentang menetapkan hukum yang adil dan menyampaikan amanat kepada yang berhak, sedangkan al-Qur'an surat Annahl ayat 90 tentang berlaku adil dan baik terhadap kerabat dan melarang perbuatan keji terhadapnya, tetapi dari ayat-ayat tersebut memiliki satu

---

<sup>104</sup>Al-Qur'an 5:8

<sup>105</sup>Al-Qur'an 17:31

<sup>106</sup>Al-Qur'an 4:9

kesamaan tema yaitu tentang keadilan. Demikian juga pada al-Qur'an surat al-Isra ayat 31 tentang larangan membunuh anak-anak karena takut miskin dan al-Qur'an surat Annisa ayat 9 tentang larangan meninggalkan keturunan yang lemah karena khawatir terhadap kesejahteraannya, tetapi ayat-ayat tersebut memiliki satu kesamaan tema yaitu berhubungan dengan menjaga dan memelihara anak dengan melakukan dan mencontohkan sesuatu yang baik, baik verbal maupun non verbal.

### **3. Keterbukaan dan Pembaruan Diri**

Jasser Auda berpendapat bahwa agar sistem tetap hidup, sistem harus terbuka dan mampu menerima pembaharuan. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam fitur ini jika ingin memperbaiki pendekatan sistem hukum Islam. Pertama, mengubah tradisi atau perspektif ulama fikih. Kedua, membuka diri pada filsafat sebagai alat untuk berpikir tentang pembaharuan sistem hukum Islam.<sup>107</sup> Zaman yang terus berkembang dan terus menuju pada kemajuan, dengan tidak tertutup pada pandangan-pandangan lain akan membuat sistem terus hidup, karena suatu ijtihad merupakan sebuah produk pemikiran yang berkembang sesuai dengan zamannya.

Keterbukaan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan mekanisme berbentuk penggalian kronologis, sedangkan secara metode menggunakan kewenangan hakim.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 12.

<sup>108</sup>Jursihamulyono A.HM, "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Terhadap Nafkah Pasca Cerai Sebelum Ikrar Talaq Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda,"

Keterbukaan dalam fitur ini agar hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan zamannya dan agar tidak terus mengalami stagnasi. Seiring berkembangnya zaman permasalahan yang dihadapi semakin kompleks, dalam keluarga juga tidak luput dari permasalahan yang kompleks ini. Keluarga terdiri dari orang tua dan anak, dan masing-masing dari mereka memiliki hak dan kewajibannya sendiri, akan tetapi banyak orang tua yang lalai akan kewajibannya, dan tidak sedikit orang tua yang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan buruk kepada anak. Seperti pada putusan nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. yang menyebutkan perlakuan buruk ayah kepada anak berupa pelecehan seksual.

Kumulasi perkara selain tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, juga tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang, sehingga diperlukan penalaran yang jauh dan fitur keterbukaan diperlukan dalam hal ini. Beberapa pertimbangan hakim yang telah dituliskan sebelumnya, Pak Basyirun menyebutkan bahwa dalam memutuskan gugatan tersebut dengan menggunakan kewenangan hakim untuk melakukan *contra legem*<sup>109</sup> agar terwujudnya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, hal ini merupakan salah satu keterbukaan atau selaras dengan fitur keterbukaan, hal ini dibuktikan dengan majelis hakim yang tidak tertuju pada salah satu Undang-Undang saja dan dengan memutuskan kumulasi perkara maka terjaminnya hak-hak anak tersebut.

---

(Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 101. <http://etheses.uin-malang.ac.id/55097/>.

<sup>109</sup>Basyirun, wawancara, (Kabupaten Kediri, 18 Oktober 2023).



#### 4. Hierarki Saling Berkaitan

Jasser Auda dalam fitur ini memberikan perbaikan pada dua dimensi *maqâshid al-syarî'ah*. *Pertama*, perbaikan jaungkauan *maqâshid* tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan *maqâshid*, maka dalam fitur ini mengklasifikasikan *maqâshid* menjadi tiga,<sup>110</sup> yaitu: *maqâshid al-'ammah* yang tujuan-tujuan syariah keberdayaannya dapat ditemukan dalam setiap pembahasan syariah, perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan dan perlindungan harta benda,<sup>111</sup> dalam hal ini seperti keniscayaan dan kebutuhan tersebut di atas, ditambah usulan *maqâshid* baru seperti keadilan dan kemudahan.<sup>112</sup>

*Maqâshid al-khassah* yang ditemukan dalam seluruh isi bab hukum Islam tertentu,<sup>113</sup> dan tujuannya dapat ditemukan dalam bab atau cabang tertentu tentang pembahasan syariah, seperti perlindungan monopoli dalam hukum ekonomi dan kejahatan hukum kriminal.<sup>114</sup>

*Maqâshid juziyyah* berasal dari nas atau hukum tertentu, dan mencakup tujuan di balik suatu nas atau hukum tersebut. Contohnya adalah tujuan untuk mengungkapkan kebenaran, mensyaratkan jumlah saksi tertentu, mengizinkan orang sakit untuk tidak berpuasa, dan melarang orang

---

<sup>110</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 13.

<sup>111</sup>Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam*, no. 1 (2012): 52.

<sup>112</sup>Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law (A System Approach)*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 5.

<sup>113</sup>Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy*, 5.

<sup>114</sup>Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy*, 5.

muslim menimbun daging selama Idul Adha untuk diberikan kepada orang miskin.<sup>115</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa *maqâshid* berasal dari seluruh bagian hukum Islam, yang menghasilkan kekayaan *maqâshid* yang besar. Kedua, memperluas jangkauan *maqâshid*. Jika sebelumnya *maqshid* bersifat individual, maka dengan fitur ini, *maqâshid* bersifat sosial dan publik, sehingga impilkasinya dapat mencapai masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, *maqâshid* publik adalah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan *maqâshid* bercorak individual..<sup>116</sup>

Tidak ada Undang-Undang yang mengatur kumulasi perkara secara spesifik, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 86 ayat (1) tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa gugatan yang dapat digabungkan ialah gugatan perceraian dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama sehingga pertimbangan majelis hakim mengacu pada aspek kemanfaatan bagi anak, dengan demikian majelis hakim menggunakan kewenangannya dalam melakukan *contra legem* dalam memutuskan kumulasi perkara dengan mempertimbangkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi anak.

Berdasarkan pemaparan di atas, Ketiga *maqâshid* yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqâshid* Jasser Auda selaras

---

<sup>115</sup>Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy*, 5.

<sup>116</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 12.

dengan pertimbangan majelis hakim, yaitu: *Pertama, maqâshid 'ammah*, dalam hal ini keputusan majelis hakim untuk memutuskan kumulasi perkara dapat menjaga anak dalam hal *hifdz al-Nafs*. Literalnya, *hifdz al-Nafs* berarti menjaga jiwa atau nyawa, dan dalam studi Islam, dapat berarti menjaga jiwa atau nyawa individu, dengan pencabutan kekuasaan ayah dan pemberian hak asuh anak kepada ibu maka terjagalah pribadi dan jiwa anak, dengan terjaganya jiwa anak dan juga terjaganya hak-hak anak dalam hal ini.

*Maqâshid Khassah*, selain menjaga jiwa anak dan hak-hak anak saat majelis hakim memutuskan gugatan ini, *maqâshid khassah* juga telah melindungi hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 4 hingga 19. Undang-undang ini mengatur berbagai hak anak, dan karena kumulasi antara pencabutan kekuasaan ayah/Tergugat dan pemberian hak asuh anak kepada ibu/Isteri Tergugat, beberapa hak anak dapat dilindungi, seperti: Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan kumulasi perkara ini maka anak dapat menjalani kehidupan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik serta terlindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya yang berupa kekerasan secara seksual.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Adanya pencabutan kekuasaan Tergugat maka akan menjaga anak dari perbuatan salah Tergugat berupa eksploitasi anak secara seksual (hal ini karena adanya paksaan dan ancaman dari ayah/Tergugat kepada anak untuk melakukan hubungan badan), dan dengan adanya putusan kumulasi perkara pencabutan kekuasaan orang tua yang disertai dengan perkara hak asuh anak yang diberikan sepenuhnya kepada ibu kandung/Isteri Tergugat maka akan menjaga anak dari penelantaran atau tidak adanya seseorang yang mengasuh anak tersebut.

Pasal 17 ayat (1) poin a menyebutkan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Hasil wawancara dengan majelis hakim menyebutkan bahwa akibat dari pemerkosaan yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan anak mengalami trauma sehingga anak dipisahkan dan dirahasiakan keberadaannya dari Tergugat, dengan keputusan majelis hakim mengkumulasi perkara ini maka telah memenuhi apa yang diamanatkan oleh pasal ini.

Pasal 14 menyebutkan bahwa anak berhak diasuh orang tuanya kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya dengan adanya kumulasi perkara ini majelis hakim telah melakukan hal yang tepat karena dengan adanya pemisahan tersebut merupakan hal baik bagi anak seperti yang sudah penulis jelaskan di atas.

Setelah terjaganya jiwa anak, hak-hak anak (*maqâshid 'ammah*) dan hak-hak anak dalam dapat hidup, tumbuh, berkambang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*maqâshid khassah*), *maqâshid juziyyah* dalam hal ini dapat dilihat dari putusan majelis hakim, dari putusan tersebut maka anak akan terhindar dari kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Tergugat/ayah kandungnya.

Adanya putusan kumulasi ini, selain menjaga anak juga menjaga keluarga tersebut, berdasarkan hasil keputusan tersebut bahwa dengan dicabutnya kekuasaan Tergugat dengan rekomendasi Psikolog agar Tergugat dijauhkan dari korban, dan kekuasaan orang tua sepenuhnya diberikan kepada Istri Tergugat maka tidak hanya kemaslahatan individu yang terjaga, tetapi kemaslahatan dalam keluarga itu sendiri akan terjaga, yaitu ayah tidak lagi ada kesempatan untuk mengulangi perbuatannya, dan korban dapat menjalani kehidupannya tanpa adanya rasa takut.

## **5. Ushul Fiqh Multidimensial**

Jika dikombinasikan dengan pendekatan *maqâshid*, multidimensionalitas dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang

bertentangan, dan jika jangkauan penglihatan diperluas untuk memasukkan *maqâshid*, dalil-dalil yang dianggap bertentangan bisa jadi saling mendukung dalam mencapai maksud tertentu, tetapi dalam konteks yang berbeda. Meski demikian, kedua dalil tersebut dapat dikonsiliasi pada suatu konteks baru, yaitu konteks *maqâshid*. Multidimensionalitas juga memerlukan pertimbangan lebih dari satu maksud syariah, jika relevan. Dalam kasus ini, cara penguraian pertentangan-pertentangan yang memenuhi *maqâshid* ini dalam tingkatan yang paling tinggi harus diberikan prioritas.<sup>118</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1898 tentang Peradilan Agama Pasal 86 ayat 1 menyebutkan bahwa penggabungan gugatan bisa dilakukan terkait gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama istri yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>119</sup> Selanjutnya, dengan melihat Undang-Undang tersebut maka perbuatan mejelis hakim dalam memutuskan perkara kumulasi antara pencabutan kekuasaan ayah dan hak asuh anak yang diberikan kepada ibu kendung jelas bertentangan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan majelis hakim, majelis hakim yang memutuskan kumulasi perkara tersebut bukan tanpa sebab, dengan menggunakan kewenangannya dan dengan berdasarkan

---

<sup>118</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 290-293.

<sup>119</sup>Pasal 86, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

pertimbangan-pertimbangan yang telah di musyawarahkan mengasilkan kesepakatan. Pak Basyirun dalam wawancara menjelaskan jika hanya melihat dari satu Pasal di atas maka akan menimbulkan masalah baru bagi anak,<sup>120</sup> hal ini dapat menyebabkan anak terlantar, anak tidak mendapatkan perlindungan sehingga tidak menutup kemungkinan hak-hak anak tidak terpenuhi seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Berdasarkan wawancara dengan majelis hakim, terlihat dengan jelas bahwa majelis hakim tidak hanya terpacu dalam satu Undang-Undang yang menyebutkan terkait kumulasi perkara, tetapi majelis hakim juga melihat dan mempertimbangkan dengan Undang-Undang yang lain, karena menganggap jika hanya melihat dan menggunakan satu Undang-Undang maka akan menyebabkan anak dalam keadaan terlantar dengan tidak terpenuhi hak-haknya.

Wawancara dengan majelis hakim menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya terpengaruh oleh satu Undang-Undang yang berkaitan dengan kumulasi perkara, tetapi mereka juga melihat dan mempertimbangkan dari berbagai faktor atau Undang-Undang lain, demikian menjelaskan bahwa pertimbangan dan keputusan majelis hakim mencerminkan fitur multidimensial *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda.

## **6. Kebermaksudan**

Fitur ini merupakan fitur terakhir dari teori Jasser Auda, ia menjelaskan bahwa makna harus sesuai dengan elemen hukum Islam, dan

---

<sup>120</sup>Basyirun, wawancara, (Kabupaten Kediri, 18 Oktober 2023).

bahwa relevansi pensyariaan penting dalam konteks baru harus dimunculkan untuk mencapai tujuan hukum Islam.<sup>121</sup> Dalam pengembangan *maqâshid al-syarî'ah* Jasser menyarankan untuk mengubah yang semula dimaksudkan untuk penjagaan dan pelestarian menjadi pengembangan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jasser juga menawarkan saran untuk menambahkan hak asasi manusia dalam tipologi teori hukum Islam kontemporer.<sup>122</sup>

Sebuah sistem jika mampu menghasilkan sebuah tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dengan menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang berbeda maka akan menghasilkan sebuah *purpose* (kebermaksudan).<sup>123</sup> Efektifitas suatu sistem dinilai berdasarkan sejauh mana sebuah tujuan tercapai, misalnya, suatu sistem dinilai efektif jika *maqâshid al-syarî'ah* dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, kajian ini melihat seberapa efektif pemecahan masalah terhadap topik yang sedang diteliti, apakah lebih efisien dan efektif, dan apakah ada manfaatnya didalamnya.

Majelis hakim, Pak Basyirun dan Pak Arudji dalam wawancara menjelaskan bahwa hukum memiliki tujuan berupa keadilan, kepastian

---

<sup>121</sup>Mafruhatul Umamah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Koppatara Kabupaten Malang Perspektif Maqâsid Al-Sharî'ah Jasser Auda," (Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 122. <http://etheses.uin-malang.ac.id/50794/>.

<sup>122</sup>Ulya Shafa Firdausi, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Keluarga Migran dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender dan Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)," 121. (Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/52682/>.

<sup>123</sup>Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda," 62.



hukum dan kemanfaatan.<sup>124</sup> Berdasarkan tujuan hukum tersebut majelis hakim berpegang dalam memutuskan segala perkara termasuk gugatan kumulasi pencabutan kekuasaan ayah dan hak asuh anak yang diberikan kepada ibu tidak terlepas dari tujuan suatu hukum. Selanjutnya setelah melewati lima fitur sebelumnya, pada fitur ini dapat ditemukan sebuah kemanfaatan dengan melalui proses yg efektif dan efisien.

Tindakan memutuskan kumulasi perkara yang dilakukan oleh majelis hakim merupakan tindakan yang tepat. Jika melihat kebelakang dan majelis hakim menolak adanya kumulasi perkara tersebut maka tidak akan efisien dalam waktu karena harus mengajukan gugatan secara terpisah. Jika terjadi penolakan atas kumulasi perkara tersebut juga akan berdampak kepada anak apabila hanya mencabut kekuasaan Tergugat tanpa menentukan hak asuh tidak menutup kemungkinan anak akan terlantar dan tidak mendapatkan hak-haknya.

Sesuai dengan kemanfaatan dan kebermaksudan yang diusung oleh Jasser Auda maka dapat dipahami bahwa hukum berfungsi sebagai jalan kemaslahatan masyarakat.<sup>125</sup> Majelis hakim selama mengambil keputusan tidak lepas dari tujuan hukum, dengan adanya kumulasi perkara yang diputuskan majelis hakim menghasilkan sebuah tujuan yang manfaat bagi anak, anak mendapatkan hak-haknya berupa hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang, dan hak untuk mendapatkan pengasuhan.

---

<sup>124</sup>Basyirun, Arudji, wawancara, (18 Oktober 2023).

<sup>125</sup>Jursihamulyono, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang,” 111.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka putusan majelis hakim Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. tentang kumulasi perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak memiliki kemaslahatan dan sejalan dengan hikmah dari tujuan-tujuan syariat dalam hal menjaga dan melindungi hak-hak anak sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

**Tabel 5.1**  
**Indikator *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda pada Temuan Penelitian**

No	Teori Sistem Jasser Auda	Hasil
1	Kognisi	Jasser Auda dalam fitur ini berusaha untuk memisahkan antara al-Qur'an dan hadis dengan hasil pemikiran manusia. Jika al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara jelas terkait kumulasi perkara ini, selanjutnya majelis hakim memiliki peran dalam menggunakan rasionya untuk mempertimbangkan dan memberikan kebijakan dalam setiap putusannya. Majelis hakim menggunakan kewenangannya untuk melakukan <i>contra legem</i> dengan mempertimbangkan kondisi anak dan dengan mempertimbangkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pertimbangan hakim ini merupakan bagian dari produk pemikiran rasio manusia yang bertujuan untuk memberikan atau memenuhi hak-hak seorang anak.
2	Holisme	Majelis hakim mengkaji secara mendalam dan menyeluruh hingga akhirnya majelis hakim memutuskan perkara kumulasi dengan menggunakan kewenangannya melakukan <i>contra legem</i> dan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3	Keterbukaan	Keterbukaan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan mekanisme berbentuk penggalan kronologis, sedangkan secara metode menggunakan kewenangan hakim, Beberapa pertimbangan

		hakim yang telah dituliskan sebelumnya dengan menggunakan kewenangannya melakukan contra legem agar terwujudnya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, hal ini merupakan salah satu keterbukaan atau selaras dengan fitur keterbukaan, hal ini dibuktikan dengan majelis hakim yang tidak tertuju pada salah satu Undang-Undang saja dan dengan memutuskan kumulasi perkara maka terjaminnya hak-hak anak tersebut.
4	Hierarki Saling Berkaitan	Jasser Auda dalam fitur ini berpendapat bahwa sistem terdiri dari subsistem kecil dibawahnya yaitu <i>maqâshid ammah, khassah dan juziyyah</i> . Ketiga bagian tersebut jika ditarik kesimpulan yaitu: <i>maqâshid ammah</i> , dalam putusan kumulasi tersebut maka terjagalah jiwa, nyawa, dan pribadi anak ( <i>hifdz al-nafs</i> ). <i>Maqâshid kassah</i> , terjagalah hak-hak anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 sampai Pasal 19 tentang Perlindungan Anak. <i>Maqâshid juziyyah</i> , maka anak terhindar dari kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya.
5	Multidimensial	Berdasarkan fitur ini, putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat diinterpretasikan bahwa majelis hakim dalam memutus kumulasi perkara tersebut melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu: aspek Pasal 86 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memuat tentang jenis-jenis perkara yang dapat dikumulasikan dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat tentang hak-hak anak yang harus dilindungi. Melihat dua aspek tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan dengan melihat celah diantara dua aspek tersebut, yaitu antara perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak terdapat hubungan yang bersifat koheren sehingga masih dimungkinkan untuk di kumulasikan, dengan demikian hak-hak anak yang semestinya didapatkan juga dapat dilindungi.

6	Kebermaksudan	Keputusan majelis hakim memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi anak. Berdasarkan hasil analisis, maka putusan majelis hakim Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. tentang kumulasi perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak memiliki kemaslahatan dan sejalan dengan hikmah dari tujuan-tujuan syariat dalam hal menjaga dan melindungi hak-hak anak sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.
---	---------------	--

Suatu sistem memiliki keterhubungan dan saling berkaitan, sama halnya dengan teori sistem Jasser Auda, yaitu hubungan antar satu indikator dengan indikator lainnya selalu terkait penuh, berkait kelindang antara indikator yang satu dengan indikator lainnya. Indikator-indikator tersebut dihubungkan oleh “Kebermaksudan” sebagai inti, sehingga hukum-hukum yang dihasilkan benar-benar dirumuskan dan penuh tujuan. Tabel di atas merupakan hasil analisis teori Maqâshid Al-Syarî'ah Jasser Auda, berdasarkan hasil analisis bahwa tindakan majelis hakim dalam memutus gugatan tersebut memiliki kemaslahatan dan sejalan dengan hikmah dari tujuan-tujuan syariat dalam hal menjaga dan melindungi hak-hak anak sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari pemaparan hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang majelis hakim dalam memutuskan kumulasi perkara yaitu dengan mempertimbangkan beberapa hal, dalam hal pencabutan kekuasaan orang tua, yaitu; seperti trauma yang dialami oleh korban pasca pemerkosaan yang sampai saat ini masih belum pulih dan direkomendasikan oleh Psikolog yang menanganinya untuk dijauhkan dari figur ayah; mempertimbangkan bahwa berdasarkan penelitian dan pengalaman pekerja sosial pendamping korban pelecehan seksual, 70%-80% pelaku akan mengulangi perbuatannya; Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan hanya bergantung dari kiriman isteri Tergugat yang bekerja di luar negeri; selama mengasuh kedua putrinya Tergugat tidak bertanggung jawab dan melakukan pemerkosaan kepada putri pertamanya yang disaksikan oleh putri keduanya. Dalam hal kekuasaan orang tua, yaitu; sejak Tergugat di penjara, anak-anak diasuh oleh isteri Tergugat dan selama pengasuhan itu anak-anak dalam pengasuhan yang baik dan mendapatkan dukungan moril dari pihak keluarga isteri agar anak-anak bisa segera membaik; isteri Tergugat memiliki pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 100.000.00,- perharinya; isteri dinyatakan sehat secara psikologi dan isteri Tergugat selama mengasuh anak-anak penuh dengan tanggung jawab dan kasih sayang. Selanjutnya untuk memutuskan kumulasi perkara

pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak dalam wawancara majelis hakim mempertimbangkan hak-hak anak sehingga perlu kiranya untuk mengkumulasikan perkara agar anak tidak terlantar dan hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat terpenuhi.

2. Pertimbangan majelis hakim berdasarkan teori Jasser Auda, *Pertama*, fitur kognitif dari pertimbangan majelis hakim merupakan watak kognitif yang berupaya melindungi hak-hak anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 yang menyebutkan macam-macam hak bagi anak. *Kedua*, fitur holisme atau kemenyeluruhan, dengan mengkaji perkara secara mendalam dan menyeluruh majelis hakim memutuskan kumulasi perkara dengan mempertimbangan hak-hak anak didalamnya.

*Ketiga*, fitur keterbukaan dan pembaruan diri, majelis hakim dalam memutuskan kumulasi perkara tidak hanya terpacu dalam satu Undang-Undang, tetapi juga menggunakan kewenangannya dalam melakukan *contra legem* hal ini merupakan salah satu keterbukaan atau selaras dengan fitur keterbukaan. *Keempat*, hierarki saling berkaitan, dalam hal *maqâshid ‘ammah*: terjaganya jiwa dan hak-hak anak, *maqâshid Khassah* terjaganya macam-macam hak anak yang seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 19, *maqâshid juziyyah* dari putusan tersebut maka anak akan

terhindar dari kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya.

*Kelima*, ushul fiqh multidimensial, bahwa terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan putusan, majelis hakim memepertimbangkan dari sisi hak-hak anak yang tercantum dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 19, demikian menjelaskan bahwa pertimbangan dan keputusan majelis hakim mencerminkan fitur multidimensial *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda. *Keenam*, kebermaksudan, dari hasil analisis ini terdapat kamaslahatan dan sejalan dengan hikmah dari tujuan-tujuan syariat dalam hal menjaga dan melindungi hak-hak anak sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diharapkan mampu menghadirkan sisi keadilan dan kemanfaatan dalam setiap keputusan yang dikeluarkan yang didasari pada hukum-hukum yang berlaku di Peradilan.
2. Kepada orang tua, ketika salah satu diantaranya bekerja jauh dari rumah, maka hendaknya terus melakukan pengecekan keadaan anak secara berkala untuk memastikan keadaan anak demi menghindari terjadinya hal-hal buruk yang tidak diinginkan.
3. Kepada peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian yang menguatkan, mengembangkan atau mengkritisi dengan menggunakan perspektif lain terkait kumulasi perkara di Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Qur'an

Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law (A System Approach)*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

Auda, Jasser. *Maqasid Shariah as Philoshophy of Islamic Law: A System Approuch*, terjm. Rosidin, 'Ali 'Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. Terj. Amin Abdullah. Bandung: Mizan, 2015.

Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Moeleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

Wiguna, Alivermana, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl dan Jasser Auda*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014).

### Jurnal

Adiem, Muhammad, Husnul Yaqin dkk. "Dimensi Maqashid Syari'ah dalam Putusan Hakim atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura," *Jurnal Al-Qisthu*, 2(Desember, 2022).

Amrullah dan Ahmad Rizki. "Tijauan Maqashid Syari'ah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/Puu-Xv/2017 tentang Permohonan Batas Usia Nikah," *Jurnal El-Usrah*, 1 (Juni, 2020).

Aqwam, Muhammad Thariq. "Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Family Studies*, 2 (2019).



- Astri, Herlina, "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang," *Aspirasi*, 2, (Desember, 2014).
- Aisyah, Nur, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Qadau*, 1 (Juni, 2018).
- Djohan Meita Oe. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA Tnk)," *Pranata Hukum*, 1, (Januari, 2016).
- Fadilah, Nur. "Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Itsbat Nikah dan Gugat Cerai," *Tafahus*, 2, (September-Desember, 2022).
- Fakhrudin dan Ramadhita. "Perkosaan sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali dalam Perkawinan," *De Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 2 (Desember, 2011).
- Fatimah, Iim. "Kewajiban Terhadap Anak dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa*, 1, (Januari-Juni, 2019).
- Faisol, Muhammad, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam*, no. 1 (2012).
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah*, 1, (Maret, 2018).
- Gelgel, Luh Gede Siska Dewi, "Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif," *Kertha Semaya*, no.10 (Oktober, 2013).
- Hariadi dan Any Suryani Hamzah. "Tinjauan Yuridis terhadap Pencabutan Kekuasaan Orangtua dan Perwalian terhadap Anak menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Private Law*, 2 (Juni, 2021).
- Hartanto, Dwi, Budi Santoso dkk. "Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orangtua dalam Kasus Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak," *Jurnal Notarius*, 1 (2021).
- Hasan, Amiruddin dan Abid Rohmanu. "Putusan Open Legal Policy Ketentuan Tindak Pidana Zina Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Economics, Law, and Humanities*, 1 (2022).
- Hulukati, Wenny. "Peran Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak," *Musawa*, 2, (Desember, 2015).
- Iskandar, Mizaj dan Liza Agustina. "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Samarah*, 1, (Januari-Juni, 2019).
- Junaidi. "Penerapan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan Agama," *Jurnal Lex Librum*, 1, (Desember, 2018).

- Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati. “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan,” *Notarius*, 2, (2020).
- Kholil, Muhammad. Analisis Sistem Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda), *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Kesilaman*, 1, (Februari, 2018).
- Mashuri, Ilham. “Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda),” *Fitrah*, 1, (Juni, 2019).
- Mantili Rai, Susanto, “Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia,” *Dialogia Luridicia*, 10, (April 2019).
- Pradana, Rizki Hidayatulah. “Pnemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Jurnal Teraju*, 1 (Maret, 2020).
- Reza, Muhammad Fahlepi, Mohd. Din, Muzakkir. “Mekanisme PEmeriksaan Perkara Pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Terempa Prov. Kepri),” *Ilmu Hukum*, 4, (November, 2014).
- Wardani, Sheila Kusuma Amnesti. “Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang,” *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1, (2019).
- Yudha, Cyntia Kristanti dan Nurul Hudi. “Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak,” *Jurnal Perspektif Hukum*, 1 (Mei, 2018).

### **Tesis/ Disertasi**

- Arifin, Zaenal. “Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi’i Perspektif Maqashid Syaria’ah Jasser Auda,” *Thesis MA, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2018.
- Firdausi, Ulya Shafa, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Keluarga Migran dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender dan Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)”. (Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/52682/>.
- Jursihamulyono A.HM, “Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilam Agama Sengkang Terhadap Nafkah Pasca Cerai Sebelum Ikrar Talaq Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda,” (Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023). <http://etheses.uin-malang.ac.id/55097/>.
- Potabugas, Humaira A. “Pencabutan Hak Waris Orangtua karena Melakukan Kekerasan Terhadap Anak,” *Thesis MA*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

Setyo, Galuh Retno Wardani. "Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015," *Thesis MA*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Shiddiqie, Riskon As, "Pelaksanaan Kebiri Kimia Pada Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dalam PP No. 70 Tahun 2020 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda," (Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 105. <http://etheses.uin-malang.ac.id/43591/>.

Umamah, Mafruhatul, "Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Koppatara Kabupaten Malang Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah Jasser Auda," (Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023). <http://etheses.uin-malang.ac.id/50794/>.

### **Lain-Lain**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pencabutan Kekuasaan orang Tua dan Hak Asuh Anak*, Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

Lani, Neng Ligina, Ai Mardhiyah, Ikeu Nurhidayah, "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung," diakses tanggal 24 Mei (2023), <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/5454>.

Rahardjo, Mudjia. "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," diakses tanggal, 23, Juli 2023, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

"Sejarah Pengadilan", <https://pa-kediri.go.id/index.php/75-pembukaan-pkli-mahasiswa-uin-maulana-malik-ibrahim-malang-tahun-2017-di-pengadilan-agama-kediri>, website Pengadilan Agama Kediri, diakses 25 Oktober 2023.

Super User, "Profil Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri," diakses tanggal 22 Agustus 2023, <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-fungsi>.

### **Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Hukum Perdata

**Wawancara**

Basyirun, wawancara, (Kabupaten Kediri, 18 Oktober 2023).

Arudji, wawancara, (Kabupaten Kediri, 18 Oktober 2023).

Toif, wawancara, (Kabupaten Kediri, 18 Oktober 2023).

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA  
Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531 133 Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-079/PS/HM.01/10/2023

10 Oktober 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Kediri  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Shindiyang Nikmah Aulia
NIM	: 210201220007
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Sudirman, MA. 2. Dr. Fadil Sj, M.Ag
Judul	: Kumulasi Perkara Pencabutan Kekuasaan Orangtua dan Hak Asuh Anak Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah Jasser Auda (Studi Tentang Putusan No.938/PDT.G/2023/PA.KAB.KDR di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

Jl. Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri,  
Jawa Timur 64182. www.pa-kedirikab.go.id. pa.kabkediri@gmail.com.

Nomor : 5017/KPA.W13-A9/HM2.1.4/X/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Ijin Penelitian** Kediri, 07 Agustus 2023

Kepada  
Yth. Direktur  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
di  
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor: B - 079/Ps/HM.01/10/2023 tanggal  
10 Oktober 2023 tentang Permohonan Ijin Penelitian atas nama:

Nama : **SHINDIYANG NIKMAH AULIA.**  
NIM : 210201220007  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Judul : **KUMULASI PERKARA PENCABUTAN KEKUASAAN  
ORANG TUA dan HAK ASUH ANAK PERSPEKTIF  
MAQASHID AL - SYARI'AH JASSER AUDA  
( Studi Tentang Putusan No.938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr  
di Pengadilan Agama Kab.Kediri )**

Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** menerima para mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri, dan **WAJIB** mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku dan selama melaksanakan penelitian agar tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Demikian surat izin dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam  
Ketua  
  
**Drs. H. IMAM FAROK, M.HES**  
NIP. 19681120 199403 1 004

Nara sumber : Dr.H.TOIF,Drs,MH

## Lampiran Bentuk Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Mencabut kekuasaan orang tua (Tergugat / ZAENAL ABIDIN bin ALM. SUMINTO) terhadap kedua anaknya bernama : NASIYLA PUTRI ENJELITA binti ZAENAL ABIDIN dan DEVINA BITA ELVIANA binti ZAENAL ABIDIN;
4. Menetapkan istri Tergugat (NITA RAHAYU NINGSIH) sebagai pemegang kekuasaan orang tua atas kedua anaknya bernama : NASIYLA PUTRI ENJELITA binti ZAENAL ABIDIN dan DEVINA BITA ELVIANA binti ZAENAL ABIDIN;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....,00 (..... rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1444 *Hiriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basvirun, M.H dan Arudji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Moh. Imron, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

## Lampiran Wawancara

1. Apa latar belakang majelis hakim memutuskan kumulasi perkara?
2. Apa pertimbangan majelis hakim memutuskan kumulasi perkara?
3. Apa saja hal-hal yang terhapus ketika pencabutan kekuasaan orang tua dicabut?
4. Apakah ketika kekuasaan orang tua dicabut berarti terlepas dari kewajiban memberi nafkah?
5. Bagaimana perwalian anak ketika kekuasaan orang tua dicabut?

### Lampiran Wawancara dengan Majelis Hakim



Wawancara dengan Pak Toif



Wawancara dengan Pak Basyirun



Wawancara dengan Pak Arudji



**Daftar Riwayat Hidup**

Nama Lengkap : Shindiyang Nikmah Aulia

Nim : 210201220007

Tempat, Tanggal Lahir : Berau, 4 Juni 1999

Alamat : Jl. Wali Songo RT 002 RW 002, Desa Ngabar,  
Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa  
Timur

E-mail : [shindiyang.nikmah.aulia@gmail.com](mailto:shindiyang.nikmah.aulia@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : - TK Annisa Berau

- SDN 1 Surodakan Trenggalek
- MTS dan MA Pondok Pesantren Walisongo
- Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang